



## **PUTUSAN**

**Nomor : 11 / Pid.Sus/2015 / PT.MTR**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **Drs.H. SALADIN HASAN**  
Tempat lahir : Panatio Bima.  
Umur/tanggal lahir : 59 tahun/ 12 Agustus 1954.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Tempat Tinggal : Jl. Nusantara No.12 Kelurahan Bada,  
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pensiunan PNS Kab. Dompu .

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik 19 Nopember 2014 s/d tanggal 8 Desember 2014 . -----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Nopember 2014 s/d tanggal 15 Desember 2014 ; -----
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 11 September 2014 s/d tanggal 9 Januari 2015 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 10 Januari 2014 s/d



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Maret 2015 ; -----

-----

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 11 Maret 2015 s.d tanggal 9 April 2015 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 10 April 2015 s.d tanggal 9 Mei 2015 ;
8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 23 Agustus 2013 s/d tanggal 21 September 2013;-----
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 22 September 2013 s/d tanggal 20 Nopember 2013;-----

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama : KISMAN,S.H Advokat, beralamat di Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Desember 2014 No. 20/SKK.PID/DPU.XII/2014, yang didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 30 Desember 2014 No.193/SK.PID/2014/PN.MTR ; -----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 6 April 2015 No. 50/Pid.Sus Tpk/2014/PN.MTR dalam perkara terdakwa tersebut telah didakwa sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal ///3 April 2013 No. Reg. Perk.: 01/Dompu/03/2013 , terdakwa tersebut telah didakwa sebagai berikut:-----



DAKWAAN:

**Primair :**

----- Bahwa Terdakwa Drs. H. SALADIN HASAN selaku Asisten Administrasi dan Umum yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Dompu Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2011, **baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama** dengan MUHAMMAD, SE. alias MEMED selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu, MOHAMMAD NOR, SE. selaku Kasubag Umum Rumah Tangga pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu periode Januari 2011 sampai dengan Mei 2011 dan BUDIYANTO, S.Pt. selaku Kasubag Umum Rumah Tangga pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu periode Juni 2011 sampai dengan Desember 2011 (yang masing-masing diajukan dalam penuntutan tersendiri), **telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan**, pada hari-hari yang tidak dapat dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tanggal 5 Pebruari 2011 sampai dengan 16 September 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu Jl. Beringin No.1 Dompu atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan Pasal 3 angka 12 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/-SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun 2011 ditetapkan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu sebesar Rp.13.511.081.895,00 (tiga belas milyar lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sebelas juta delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 14 Nopember 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2011 diantaranya ditetapkan anggaran untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu bertambah sebesar Rp.2.621.295.693,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Jumlah Anggaran setelah perubahan	Rp.16.132.377.588,00
b. Jumlah Anggaran sebelum perubahan	Rp.13.511.081.895,00
Jumlah kenaikan anggaran	Rp. 2.621.295.693,00

Dengan komposisi Anggaran Belanja sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja Tidak Langsung	Rp. 7.132.377.588,00
b. Anggaran Belanja Langsung	Rp. 9.000.000.000,00
Jumlah	Rp.16.132.377.588,00

- Bahwa dalam DPAD-SKPD tanggal 17 November 2011 untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu tercantum Anggaran di luar Belanja Langsung, untuk pelaksanaan kegiatan rutin bertambah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Jumlah Anggaran setelah perubahan	Rp. 9.000.000.000,00
b. Jumlah Anggaran sebelum perubahan	Rp. 7.000.000.000,00
Jumlah kenaikan anggaran	Rp. 2.000.000.000,00

- Bahwa untuk terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut Bupati Dompu menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 24 Tahun 2011 tanggal 31 Januari



2011 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2011, antara lain untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu ditetapkan :

- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu sebagai Pengguna Anggaran yang pada waktu itu dijabat oleh Drs. ZAINAL ARIFIN.
  - b. Asisten Administrasi dan Umum sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang pada waktu itu dijabat oleh Drs. H. SALADIN HASAN (Terdakwa).
  - c. MUHAMMAD, SE. alias MEMED sebagai Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa dalam kurun waktu antara 5 Pebruari 2011 sampai dengan 16 September 2011 Terdakwa selaku KPA bersama dengan MUHAMMAD, SE. alias MEMED telah melakukan pencairan uang Anggaran Belanja Langsung pada Sekretariat Daerah dan membuat pertanggungjawabannya sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 5 Pebruari 2011 MUHAMMAD, SE alias MEMED mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) kepada Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp.543.833.000,00, setelah diterbitkan Surat Permintaan Membayar Uang (SPMU-UP) DPPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk mencairkan dana dari Kas Daerah Kabupaten Dompu kepada Rekening Nomor 007.22.18001.01-01 atas nama MUHAMMAD, SE alias MEMED selaku Bendahara Setda Kabupaten Dompu, selanjutnya pada tanggal 9 Pebruari 2011 MUHAMMAD, SE alias MEMED mencairkan seluruh dana secara tunai sebesar Rp.543.833.000,00.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Pebruari 2011 MUHAMMAD, SE alias MEMED mengajukan SPP GU Nomor 13/800/Setda/UP/2011 beserta Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berikut bukti-bukti pengeluaran atas penggunaan Uang Persediaan (UP) kepada Terdakwa selaku KPA untuk dapat diterbitkan Surat Pembayaran Ganti Uang (SPM-GU) sebesar Rp.543.833.000,00, selanjutnya Terdakwa menerbitkan SPM GU untuk dimintakan penggantian uang persediaan.

Bahwa pertanggungjawaban penggunaan Uang Persediaan yang diajukan oleh MUHAMMAD, SE alias MEMED adalah sebagai berikut :



<b>Uraian Pengeluaran</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	1.200.000,00
Belanja Kebersihan dan Pembersih	7.262.000,00
Makanan dan Minuman Rapat	49.640.000,00
Makanan dan Minuman Tamu	190.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	937.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	78.687.500,00
Belanja Bahan Bakar Bensin	87.048.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	589.000,00
Belanja Surat Kabar/Majalah	21.530.000,00
Belanja Sewa Meja dan Kursi	50.239.500,00
Belanja Sewa Tenda	53.300.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>543.833.000,00</b>

Bahwa bukti-bukti pengeluaran kas tersebut seluruhnya ditandatangani oleh MUHAMMAD, SE alias MEMED, mengetahui/ menyetujui Terdakwa selaku KPA, rekanan/suplier dan MUHAMMAD NOOR, SE. untuk belanja makan minum, BBM dan Jasa sewa meja kursi/tenda.

- Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2011 Kepala DPPKAD Kab. Dompu menerbitkan SP2D Nomor 317/BUD/GU/2011 sebesar Rp.543.833.000,00 untuk penggantian uang (SPM GU) kemudian pada tanggal tersebut terjadi pemindahbukuan sebesar Rp.543.833.000,00 ke rekening Bendahara Setda, selanjutnya MUHAMMAD, SE alias MEMED mencairkan seluruh dana tersebut secara tunai sebesar Rp.543.833.000,00.
- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2011 Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan tambahan uang dengan menerbitkan SPP/SPM-TU Nomor 15/SPP/GU/2011 sebesar Rp.282.000.000,00. Selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2011 atas permintaan tambahan uang dari





Terdakwa tersebut DPPKAD menerbitkan SP2D (tambahan uang) Nomor 514/BUD/TU/2011 sebesar Rp.282.000.000,00.

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2011 MUHAMMAD, SE alias MEMED mengajukan SPP-GU Nomor 22/800/Setda/GU/2011 dengan melampirkan SPJ dan bukti-bukti pengeluaran sebesar Rp.543.831.504,00 dari dana GU sebelumnya sebesar Rp.543.833.000,00, selanjutnya Terdakwa menerbitkan SPM GU Nomor 22/SPP/GU/2011 untuk dimintakan penggantian uang (SPM-GU) kepada DPPKAD. Pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Uraian Pengeluaran	Jumlah (Rp)
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	2.044.000,00
Belanja Telepon	10.018.504,00
Belanja Air	319.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.035.000,00
Uang Lembur PNS	1.000.000,00
Uang Lembur Non PNS	900.000,00
Belanja Peralatan Kebersihan	4.608.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor	6.882.500,00
Belanja Cetak	9.000.000,00
Belanja Penggandaan	1.100.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	44.160.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Tamu	70.240.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	36.295.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.075.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	139.635.000,00
Belanja Bahan Baku Bangunan	10.070.000,00



Belanja Jasa Service	3.563.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang	8.500.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak	63.196.500,00
Belanja Jasa Surat Kabar/Majalah	12.360.000,00
Belanja SewaMeja Kursi	13.500.000,00
Belanja Sewa Tenda	42.000.000,00
Belanja Sosialisasi	59.330.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>543.831.504,00</b>

Bahwa bukti-bukti pengeluaran yang tersebut ditandatangani oleh MUHAMMAD, SE alias MEMED, mengetahui/disetujui oleh Terdakwa Drs. SALADIN HASAN, rekanan/suplier dan MUHAMMAD NOR, SE Kasub Bag Umum Rumah Tangga untuk belanja makan minum, BBM dan jasa sewa meja kursi/tenda.

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2011, setelah adanya pengesahan SPJ sebesar Rp.543.831.504,00 tersebut DPPKAD menerbitkan SP2D Nomor 856/BUD/GU/2011 untuk penggantian uang yang diminta Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp.543.831.504,00, selanjutnya dilakukan pemindahbukuan oleh PT. BANK NTB dari rekening Kas Daerah ke rekening Bendahara Setda Dompus sebesar Rp.543.831.504,00, selanjutnya keseluruhannya dicairkan secara tunai oleh MUHAMMAD, SE alias MEMED.
- Bahwa pada tanggal 5 April 2011, Terdakwa selaku KPA Setda Kab. Dompus kembali mengajukan SPM-TU Nomor 24/SPP/TU/2011 sebesar Rp.418.800.000,00. Setelah disetujui dan diterbitkan SP2D Nomor 1042/BUD/TU/2011 oleh BUD tanggal 6 April 2011 PT. Bank NTB memindahbukukan dari rekening Kas Daerah sebesar Rp.418.800.000,00 ke rekening Bendahara Setda Dompus, dan pada hari yang sama MUHAMMAD, SE alias MEMED mencairkan keseluruhannya secara tunai.

Bahwa pada tanggal 6 April 2011 MUHAMMAD, SE alias MEMED mengajukan SPP-TU Nihil kepada Terdakwa kemudian diterbitkan SPM





TU atas penggunaan dana sebesar Rp.282.000.000,00 sebagai pertanggungjawaban penggunaan uang TU dengan rincian pengeluaran sebagai berikut :

<b>Uraian Pengeluaran</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
Makanan dan Minuman Rapat	37.500.000,00
Makanan dan Minuman Tamu	190.010.000,00
Belanja Bahan Bakar Bensin	4.500.000,00
Belanja Sewa Meja dan Kursi	24.990.000,00
Belanja Sewa Tenda	25.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>282.000.000,00</b>

Bukti-bukti pengeluaran tersebut ditandatangani oleh MUHAMMAD, SE alias MEMED, mengetahui/menyetujui KPA Terdakwa Drs.SALADIN HASAN, rekanan/suplier dan MUHAMMAD NOR, SE. Kasub. Bag. Umum Rumah Tangga untuk belanja makan, BBM dan Jasa sewa meja kursi/tenda.

- Bahwa pada tanggal 13 April 2011 MUHAMMAD, SE alias MEMED mengajukan SPP-GU Nomor 26/800/Setda/GU/2011 disertai SPJ dan bukti-bukti pertanggungjawaban pengeluaran sebesar Rp.543.832.979,00, selanjutnya Terdakwa menerbitkan SPM-GU Nomor 26/SPP/GU/2011. Pertanggungjawaban pengeluaran tersebut sebagai berikut :

<b>Uraian Pengeluaran</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	690.000,00
Belanja Telepon	7.343.104,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00
Uang lembur PNS	1.200.000,00
Uang Lembur Non PNS	600.000,00
Belanja Penggandaan	400.000,00



Belanja Makanan dan Minuman Rapat	46.760.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Tamu	106.030.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.195.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	82.112.500,00
Belanja Penggantian Suku Cadang	4.000.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak	139.054.500,00
Belanja Jasa Surat Kabar/Majalah	20.280.000,00
Belanja Sewa Meja Kursi	3.379.500,00
Belanja Sosialisasi	119.788.375,00
<b>Jumlah</b>	<b>543.832.979,00</b>

Bahwa bukti-bukti pengeluaran tersebut ditandatangani oleh MUHAMMAD, SE alias MEMED, mengetahui/menyetujui Kuasa Pengguna Anggaran Terdakwa Drs. H.SALADIN HASAN, rekanan/suplier dan MUHAMMAD NOR, SE. untuk belanja makan minum, BBM dan jasa sewa meja kursi/tenda.

- Pada tanggal 14 April 2011, atas permintaan penggantian uang tersebut diatas diterbitkan SP2D Nomor 1124/BUD/GU/2011, sebesar Rp.543.832.979,00, dan dicairkan rekening Kas Daerah sebesar Rp.543.832.979,00 ke rekening Bendahara Setda Kabupaten Dompur, pada hari itu juga MUHAMMAD, SE alias MEMED mencairkan secara tunai seluruhnya.
- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2011, MUHAMMAD, SE alias MEMED mengajukan SPP-GU Nomor 26/800/Setda/GU/2011 disertai SPJ dan bukti-bukti pengeluaran atas penggunaan dana GU sebesar Rp.543.832.662,00, kepada Terdakwa kemudian diterbitkan SPM-GU Nomor 26/SPP/GU/2011 sebesar Rp.543.832.662,00. Pertanggungjawaban pengeluaran tersebut dirinci sebagai berikut :

Uraian pengeluaran	Jumlah (Rp)
--------------------	-------------



Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	1.040.000,00
Belanja Telepon	5.496.347,00
Belanja Air	3.492.460,00
Belanja Listrik	1.749.255,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.070.000,00
Uang Lembur PNS	1.200.000,00
Uang Lembur Non PNS	600.000,00
Belanja Peralatan Kebersihan	6.912.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor	2.095.000,00
Belanja Cetak	4.500.000,00
Belanja Penggandaan	1.588.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.480.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Tamu	149.659.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	550.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	118.342.500,00
Belanja Bahan Baku Bangunan	14.552.000,00
Belanja Jasa Service	4.000.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang	4.000.000,00
Belanja Jasa Surat Kabar/Majalah	17.730.000,00
Belanja Sewa Meja Kursi	16.406.100,00
Belanja Sewa Tenda	32.300.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan	8.100.000,00
Belanja Sosialisasi	115.970.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>543.832.662,00</b>

Bahwa bukti-bukti pengeluaran tersebut ditandatangani oleh MUHAMMAD, SE alias MEMED, mengetahui/menyetujui Terdakwa selaku KPA, rekanan/supplier, dan MUHAMMAD NOR, SE Kasubbag Rumah Tangga untuk belanja makan minum, BBM dan jasa sewa meja/kursi/tenda.

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2011, MUHAMMAD, SE alias MEMED mengajukan SPP-TU Nihil dilampiri SPJ dan bukti-bukti penggunaan dana atas pencairan SP2D-TU sebesar Rp.418.000.000,00 kepada Terdakwa, kemudian diterbitkan SPM-TU dengan saldo Nihil (Rp0,00),



atau seluruh nilai pencairan sebesar Rp.418.000.000,00  
dipertanggungjawabkan dengan rincian pengeluaran sebagai berikut ;

<b>Uraian pengeluaran</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
Belanja Makanan dan Minuman Tamu	148.241.000,00
Belanja Sewa Meja Kursi	14.359.000,00
Belanja Sosialisasi	256.300.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>418.000.000,00</b>

- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2011, Terdakwa mengajukan permintaan tambahan uang (SPMTU) dengan nilai sebesar Rp.150.000.000,00, dengan menerbitkan SPM Nomor 40/SPP/GU/2011. Selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2011, atas permintaan tambahan uang tersebut, diterbitkan SP2D Nomor 1710/BUD/UP/2011 sebesar Rp.150.000.000,00, setelah dipindahbukukan dari rekening Kas Daerah ke rekening Bendahara Setda Dompus pada hari yang sama MUHAMMAD, SE mencairkan secara tunai seluruhnya.
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2011, Terdakwa menyampaikan pertanggungjawaban (SPJ) dengan pengeluaran sebesar Rp.543.833.000,00, dan mengajukan ganti uang (GU) sebesar Rp.543.833.000,00, dengan menerbitkan SPM-GU Nomor 48/SPP/GU/2011. Pertanggungjawaban pengeluaran uang tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

<b>Uraian pengeluaran</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2.480.000,00
Belanja Telepon	5.634.050,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.035.000,00
Uang Lembur PNS	1.200.000,00
Uang Lembur Non PNS	1.350.000,00
Belanja Cetak	2.100.000,00
Belanja Penggandaan	976.950,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	101.995.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Tamu	78.946.000,00



Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	251.227.500,00
Belanja Bahan Baku Bangunan	1.950.000,00
Belanja Jasa Service	4.000.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang	4.900.000,00
Belanja Jasa Surat Kabar/Majalah	5.060.000,00
Belanja Sewa Meja Kursi	26.500.000,00
Belanja Sosialisasi	53.478.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>543.833.000,00</b>

Bukti-bukti pengeluaran tersebut seluruhnya ditandatangani oleh MUHAMMAD, SE alias MEMED selaku Bendahara, tandatangan mengetahui/menyetujui Terdakwa Drs. H. SALADIN HASAN sebagai KPA, rekanan/supplier, serta BUDIYANTO, Spt, Kasubbag Rumah Tangga untuk belanja makan minum, BBM dan jasa sewa meja/kursi/tenda.

- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2011, Terdakwa mengajukan SPP-GU dengan melampirkan SPJ dan bukti-bukti pertanggungjawaban pengeluaran penggunaan uang TU sebesar Rp.150.000.000,00, kemudian Terdakwa selaku KPA menerbitkan SPM-TU Nihil Nomor 46/SPP/TU/2011 atas Tambahan Uang yang telah diterima sebesar Rp.150.000.000,00 dengan rincian pertanggungjawaban pengeluaran sebagai berikut :

<b>Uraian pengeluaran</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
Belanja Makanan dan Minuman Tamu	50.000.000,00
Belanja Sewa Meja Kursi	10.000.000,00
Belanja Sosialisasi	90.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>150.000.000,00</b>

Bukti-bukti pengeluaran tersebut seluruhnya ditandatangani oleh MUHAMMAD, SE alias MEMED selaku Bendahara, tandatangan mengetahui/menyetujui Terdakwa Drs. H. SALADIN HASAN sebagai KPA, rekanan/supplier, serta BUDIYANTO, Spt., Kasubbag



Rumah Tangga untuk belanja makan minum, BBM dan jasa sewa meja/kursi/tenda.

- Pada tanggal 13 Juni 2011, atas permintaan penggantian uang yang diajukan oleh KPA tanggal 9 Juni 2011, diterbitkan SP2D Nomor 2177/BUD/GU/2011 senilai Rp.543.833.000,00, selanjutnya dicairkan dana dari Kas Daerah ke rekening Bendahara Setda Dompu, kemudian pada hari dan tanggal yang sama MUHAMMAD, SE alias MEMED selaku Bendahara Setda Dompu mencairkan secara tunai seluruhnya.
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2011, MUHAMMAD, SE alias MEMED mengajukan SPP-TU Nomor 49/800/Setda/TU/2011 kepada Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan permintaan tambahan uang (SPMTU) dengan sebesar Rp.200.000.000,00, dengan menerbitkan SPM Nomor 49/SPP/GU/2011, atas permintaan tambahan uang tersebut DPPKAD SP2D Nomor 2217/BUD/UP/2011 senilai Rp.200.000.000,00 selanjutnya dicairkan dari Kas Daerah ke rekening Bendahara Setda Kabupaten Dompu, setelah uang diterima di rekening tersebut pada tanggal 15 Juni 2011, MUHAMMAD, SE alias MEMED mencairkan secara tunai seluruhnya.
- Pada tanggal 9 Agustus 2011, MUHAMMAD, SE alias MEMED mengajukan SPP-TU Nihil (saldo Rp.0,00) dengan melampirkan SPJ dan bukti-bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran uang TU sebesar Rp.200.000.000,00, kemudian Terdakwa selaku KPA Setda Kabupaten Dompu menerbitkan SPM-TU Nihil Nomor 68/SPP/TU/2011 atas Tambahan Uang yang telah diterima sebesar Rp.200.000.000,00 dengan rincian pertanggungjawaban pengeluaran sebagai berikut :

<b>Uraian pengeluaran</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	195.650.000,00
Belanja Sosialisasi	4.350.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>200.000.000,00</b>

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan permintaan tambahan uang (SPMTU) dengan nilai sebesar Rp.370.000.000,00, dengan menerbitkan SPM Nomor 70/SPP/TU/2011. Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2011,





atas permintaan tambahan uang tersebut DPPKAD menerbitkan SP2D Nomor 3709/BUD/TU/2011 senilai Rp.370.000.000,00 kemudian dicairkan dari Kas Daerah ke rekening Bendahara Setda Kabupaten Dompu, setelah uang diterima di rekening tersebut pada tanggal 16 Agustus 2011 MUHAMMAD, SE alias MEMED mencairkan secara tunai seluruhnya.

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2011, MUHAMMAD, SE alias MEMED mengajukan kepada Terdakwa selaku KPA Setda Kabupaten Dompu permintaan Tambahan Uang (TU) kepada DPPKAD senilai Rp.795.000.000,00 dengan menerbitkan SPM-TU Nomor 75/SPP/TU/2011.
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2011, MUHAMMAD, SE alias MEMED mengajukan SPP-GU Nomor 69/800/Setda/GU/2011 kepada Terdakwa selaku KPA Setda Kabupaten Dompu dengan menyampaikan pertanggungjawaban (SPJ) dengan pengeluaran senilai Rp.411.443.900,00, dan mengajukan ganti uang (GU) dengan nilai yang sama. Kemudian Terdakwa menerbitkan SPM-GU Nomor 69/BUD/GU/2011. Pertanggungjawaban pengeluaran uang tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

<b>Uraian pengeluaran</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2.840.000,00
Belanja Telepon	113.295,00
Belanja Air	3.448.010,00
Belanja Listrik	778.305,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.035.000,00
Uang Lembur PNS	1.200.000,00
Uang Lembur Non PNS	600.000,00
Belanja Peralatan Kebersihan	8.909.500,00
Belanja Alat Tulis Kantor	2.285.000,00
Belanja Cetak	8.400.000,00
Belanja Penggandaan	800.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.450.000,00



Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.260.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	184.680.000,00
Belanja Bahan Baku Bangunan	3.745.000,00
Belanja Jasa Service	4.955.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang	8.105.000,00
Belanja Jasa Surat Kabar/Majalah	8.230.000,00
Belanja Sewa Meja Kursi	3.962.000,00
Belanja Sewa Tenda	1.050.000,00
Belanja Sosialisasi	143.597.800,00
<b>Jumlah</b>	<b>411.443.900,00</b>

Bukti-bukti pengeluaran tersebut ditandatangani oleh MUHAMMAD, SE alias MEMED, mengetahui/menyetujui Terdakwa Drs. H. SALADIN HASAN (KPA), rekanan/suplier serta BUDIYANTO, S.Pt. Kasubbag Rumah Tangga untuk belanja makan minum, BBM, dan jasa sewa meja/kursi/tenda.

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2011 atas permintaan ganti uang tersebut (SPMGU) senilai Rp.411.443.910,00, Kepala DPPKAD selaku Bendahara Umum Kabupaten menerbitkan SP2D Nomor 3858/BUD/GU/2011 senilai Rp.411.443.910.000,00, selanjutnya dicairkan dari Kas Daerah ke rekening Bendahara Setda Dompus, setelah uang diterima di rekening tersebut pada tanggal 25 Agustus 2011 MUHAMMAD, SE alias MEMED mencairkan secara tunai seluruhnya.
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2011 MUHAMMAD, SE alias MEMED, menyampaikan SPP-TU sebesar Rp.370.000.000,00, dengan SPJ dan bukti-bukti pengeluaran uang atas TU sebesar Rp.361.280.000,00, kepada Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran Setda Kabupaten Dompus, pertanggungjawaban pengeluaran tersebut adalah untuk perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp.361.280.000,00. Kemudian Terdakwa menerbitkan SPM TU nihil Nomor 74/SPP/TU/2011, sisa sebesar Rp.8.720.000,00 dan menyetorkan ke Kas Daerah pada tanggal tersebut.



- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2011, atas pengajuan tambahan uang (TU) sebesar Rp.795.000.000,00, yang diajukan oleh KPA Setda Kabupaten Dompu Kepala DPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D TU Nomor 4029/BUD/TU/2011, sebesar Rp.795.000.000,00, selanjutnya dicairkan dari Kas Daerah ke rekening Bendahara Setda Kabupaten Dompu, setelah uang diterima di rekening tersebut pada tanggal 26 Agustus 2011 MUHAMMAD, SE alias MEMED mencairkan secara tunai seluruhnya.
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2011, MUHAMMAD, SE alias MEMED mengajukan SPP-TU Nihil Nomor 75/800/Setda/TU/2011, atas tambahan uang (TU) yang sebelumnya diterima sebesar Rp.795.000.000,00, berikut bukti-bukti pertanggungjawaban pengeluaran sebesar Rp.795.000.000,00, kepada Terdakwa selaku KPA. Pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ) pengeluaran tersebut adalah untuk Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp.795.000.000,00.
- Bahwa dalam pelaksanaan penggunaan anggaran pada Setda Kabupaten Dompu tersebut Terdakwa telah memerintahkan kepada MUHAMMAD alias MEMED selaku Bendahara melalui disposisi untuk menggunakan anggaran tidak sesuai dengan peruntukannya antara lain sebagai berikut :
  1. Disposisi tanggal 26 Maret 2011 ditujukan kepada Bendahara dengan isi disposisi : "TL utk H. Sirajudin Rp. 11.000.00,00
  2. Disposisi tanggal 26 Maret 2011 ditujukan kepada Pak Muhamad dengan isi disposisi : "Bayar bon Arifin Rp. 75.000.000,00. Utk : 1. M. Yamin, 2. Rosdiana, 3. Sopan Sopiaan, 4. Fatmah. Jumlah Rp. 75.000.000,00
  3. Disposisi tanggal 17 Juni 2011 ditujukan kepada Bendahara dengan isi disposisi : "Kasi ke Pak Nor uang Rp. 10 juta untuk bayar bunga atas uang pinjaman Rp. 50 juta yang dipinjam 13/5-11.
  4. Disposisi tanggal 11 Mei 2011 isi Disposisi : "ARIFIN 1) Fatma (Bunga) bayar 11/5, 2) Sofian (bunga), jumlah uang Rp. 71.000.000,00.
  5. Disposisi tanggal 11 Mei 2011 sisi Disposisi : "Putra Bugis Bayat Pokok Rp. 10.000.000, Bunga I (2010) Rp. 16.000.000, Buanga II (2011) Rp. 14.000.000 Jumlah Rp. 40.000.000,- dibayar".



6. Disposisi tanggal 11 Mei 2011 isi Disposisi : "Fatma 50.000.000 bayar sekarang".

- Bahwa atas disposisi dari Terdakwa tersebut MUHAMMAD alias MEMED selaku Bendahara melaksanakannya dengan membayarkan sejumlah uang kepada orang yang disebutkan dalam disposisi disertai dengan tanda penerimaan.
- Bahwa pada tanggal 16 September 2011 terjadi penggantian terhadap Terdakwa sebagai Asisten Administrasi dan Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu karena memasuki masa pensiun, selanjutnya dengan Keputusan Bupati Nomor 31 Tahun 2011 ditetapkan ADIL PARADI, SIP sebagai Pelaksana Tugas Asisten Administrasi dan Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu dan sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa pencairan anggaran dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan MUHAMMAD, SE alias MEMED selaku Bendahara dalam Periode 1 Januari 2011 sampai dengan 16 September 2011 yaitu ;
  1. Pencairan dana melalui SP2D GU Rp.3.262.996.145,00 dengan SPJ Rp.3.130.607.055,00, sehingga saldo UYHD per 16 September 2011 adalah Rp.132.389.090,00,
  2. Pencairan dana melalui SP2D TU Rp.2.215.800.000,00 dengan SPJ Rp.2.207.080.000,00 sehingga saldo UYHD Rp. 8.720.000,00 (telah disetor ke Kas Daerah),
  3. Pencairan dana melalui SP2D LS Rp.469.230.660,00 dengan SPJ Rp.469.230.660,00, Saldo UYHD sebesar Rp.0,00
- Bahwa Pertanggungjawaban atas SP2D TU sebesar Rp.2.207.080.000,00 realisasi belanja pengeluarannya adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah(Rp)
Makanan dan Minuman Rapat	37.500.000,00
Makanan dan Minuman Tamu	388.151.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	556.930.000,00
Belanja Bahan Bakar Bensin	4.500.000,00
Belanja Sewa Meja dan Kursi	49.349.000,00
Belanja Sewa Tenda	25.000.000,00



Belanja Sosialisasi	350.650.000,00
Biaya Honorarium Pegawai Pegawai	
Honor/tidak tetap	795.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.207.080.000,00</b>

- Pertanggungjawaban SP2D GU sebesar Rp.3.130.607.055,00,00 dengan rincian sebagai berikut :

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	10.294.000,00
Belanja Telepon	28.605.300,00
Belanja Air	7.259.470,00
Belanja Listrik	2.527.560,00
Belanja Premi Asuransi	-
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.175.000,00
Uang Lembur PNS	5.800.000,00
Uang Lembur Non PNS	4.050.000,00
Belanja Kebersihan dan Pembersih	27.691.500,00
Belanja Alat Tulis Kantor	11.262.500,00
Belanja Barang Cetak	24.000.000,00
Belanja Penggandaan	4.864.950,00
Makanan dan Minuman Rapat	291.485.000,00
Makanan dan Minuman Tamu	594.875.000,00
Belanja Makan Minum Kegiatan	39.295.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.017.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	854.685.000,00
Belanja Bahan Bakar Bensin	289.299.000,00
Belanja Bahan Baku Bangunan	30.317.000,00
Belanja Jasa Service	16.518.000,00
Belanja Penggantian suku cadang	29.505.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	589.000,00
Belanja Surat Kabar/Majalah	85.190.000,00
Belanja Sewa Meja dan Kursi	113.987.100,00



Belanja Sewa Tenda	128.650.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan	8.100.000,00
Belanja Sosialisasi	495.564.675,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.130.607.055,00</b>

- Bahwa ternyata berdasarkan bukti-bukti pertanggungjawaban pengeluaran keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2011 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD, SE alias MEMED, Terdakwa Drs. H. SALADIN HASAN, MUHAMMAD NOR dan BUDIYANTO, S.Pt. terdapat pengeluaran yang tidak benar (*fiktif*), yaitu bukti-bukti pengeluaran berupa kuitansi dan nota dari rekanan antara lain untuk makan minum di Catering Teka Pangere, Rumah Makan Rinjani, Catering Asry, Catering Dua Putri, Rumah Makan Arema Raya, Rumah Makan Minang Raya dan Rumah Makan Mantika Rato adalah tidak benar (*fiktif*) karena tandatangan dan stempel dalam kuitansi dan nota tersebut dibuat atau dipalsukan oleh MUHAMMAD NOR, SE, begitu juga untuk Sewa Tenda (Terop) dan meja kursi di Wijaya Terop, Donanide dan Syufana Raihan ternyata para rekanan atau suplier tersebut tidak pernah menyewakan perlengkapan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu untuk acara sebagaimana tertera dalam bukti-bukti pertanggungjawaban yang diajukan oleh MUHAMMAD, SE alias MEMED serta untuk pembelian Bahan Bakar Minyak di SPBU O'o yang ternyata tidak benar (*fiktif*).
- Bahwa dalam menyusun pertanggungjawaban atas pengeluaran anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu yang tidak benar tersebut dilakukan MUHAMMAD, SE alias MEMED dengan cara memerintahkan kepada FURKAN Pegawai Honorer pada Setda Dompu untuk menyusun Pertanggungjawaban sebagaimana yang diperintahkan oleh MUHAMMAD, SE alias MEMED selanjutnya untuk memenuhi bukti-bukti atas pertanggungjawaban tersebut dilakukan oleh MUHAMMAD NOR, SE. dengan cara membuat kuitansi dan stempel untuk rumah makan dan sewa tenda atau meja kursi kemudian ditandatangani sendiri oleh MUHAMMAD NOR, SE., sedangkan untuk memenuhi bukti kuitansi Bahan Bakar Minyak (BBM), MUHAMMAD NOR, SE. memerintahkan kepada FURKAN dan AMIRUDIN untuk meminta tandatangan kepada Pengawas SPBU O'o An. ALFONS.





- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan MUHAMMAD, SE alias MEMED, MUHAMMAD NOR, SE. dan BUDIYANTO, S.Pt. tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
  - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada :
    - Pasal 4 Ayat (1) : Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan transparan untuk manfaat masyarakat.
    - Pasal 61 : Setiap pengeluaran kas harus didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih.
    - Pasal 86 Ayat (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
  - 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada :
    - Pasal 4 Ayat (1) : Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada perundangan-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat; Ayat (2): Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
    - Pasal 12 Ayat (1) : Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna



barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.

- Pasal 86 : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
  - Pasal 132 Ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; Ayat (2) : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 18 :
- Ayat (1) : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
  - Ayat (2) : Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
    - a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
    - b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
    - c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
    - d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
    - e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
  - Ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD



bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. SALADIN HASAN bersama-sama dengan MUHAMMAD, SE alias MEMED, MUHAMMAD NOR, SE dan BUDIYANTO, S.Pt. tersebut telah pula memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain serta merugikan keuangan negara sebesar **Rp. 1.633.123.300,00** (satu milyar enam ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2011 dari BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor Sr-831/Pw23/5/2013 Tanggal 27 Desember 2013, dengan perincian sebagai berikut :

Rincian kerugian keuangan negara sesuai periode pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh Terdakwa sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
(1)	Drs. Saladin Hasan (KPA Periode 01-01-2011 s.d. 16-09-2011)	
	a. Belanja Makan dan Minum Rapat tidak benar	209.234.500,00
	b. Belanja Makan dan Minum Tamu tidak benar	696.367.000,00
	c. Belanja Makan dan Minum Kegiatan tidak benar	38.800.000,00
	d. Belanja Sewa Tenda tidak benar	138.550.000,00
	e. Belanja Sewa Kursi tidak benar	92.903.800,00
	f. Belanja Sosialisasi tidak benar	182.831.000,00
	g. Belanja Bahan Bakar Minyak tidak benar	274.437.000,00
	<b>Jumlah (1)</b>	<b>1.633.123.300,00</b>

*(Satu milyar enam ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah)*

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-



undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

## Subsidair :

----- Bahwa Terdakwa Drs. H. SALADIN HASAN selaku Asisten Administrasi dan Umum yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Dompu Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2011, **baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama** dengan MUHAMMAD, SE. alias MEMED selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu, MOHAMMAD NOR, SE. selaku Kasubag Umum Rumah Tangga pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu periode Januari 2011 sampai dengan Mei 2011 dan BUDIYANTO, S.Pt. selaku Kasubag Umum Rumah Tangga pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu periode Juni 2011 sampai dengan Desember 2011 (yang masing-masing diajukan dalam penuntutan tersendiri), **telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan**, pada hari-hari yang tidak dapat dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tanggal 5 Pebruari 2011 sampai dengan 16 September 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu Jl. Beringin No.1 Dompu atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan Pasal 3 angka 12 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/-SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara**



**atau perekonomian negara.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun 2011 ditetapkan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu sebesar Rp.13.511.081.895,00 (tiga belas milyar lima ratus sebelas juta delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 14 Nopember 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2011 diantaranya ditetapkan anggaran untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu bertambah sebesar Rp.2.621.295.693,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Jumlah Anggaran setelah perubahan	Rp.16.132.377.588,00
b. Jumlah Anggaran sebelum perubahan	Rp.13.511.081.895,00
Jumlah kenaikan anggaran	Rp. 2.621.295.693,00

Dengan komposisi Anggaran Belanja sebagai berikut :

- a. Anggaran Belanja Tidak Langsung Rp. 7.132.377.588,00
  - b. Anggaran Belanja Langsung Rp. 9.000.000.000,00
  - Jumlah Rp.16.132.377.588,00
- 
- Bahwa dalam DPAD-SKPD tanggal 17 November 2011 untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu tercantum Anggaran di luar Belanja Langsung, untuk pelaksanaan kegiatan rutin bertambah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Jumlah Anggaran setelah perubahan	Rp. 9.000.000.000,00
b. Jumlah Anggaran sebelum perubahan	Rp. 7.000.000.000,00
Jumlah kenaikan anggaran	Rp. 2.000.000.000,00



- Bahwa untuk terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut Bupati Dompu menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 24 Tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2011, antara lain untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu ditetapkan :
    - d. Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu sebagai Pengguna Anggaran yang pada waktu itu dijabat oleh Drs. ZAINAL ARIFIN.
    - e. Asisten Administrasi dan Umum sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang pada waktu itu dijabat oleh Drs. H. SALADIN HASAN (Terdakwa).
    - f. MUHAMMAD, SE. alias MEMED sebagai Bendahara Pengeluaran.
  - Bahwa dalam kurun waktu antara 5 Pebruari 2011 sampai dengan 16 September 2011 Terdakwa selaku KPA bersama dengan MUHAMMAD, SE. alias MEMED telah melakukan pencairan uang Anggaran Belanja Langsung pada Sekretariat Daerah dan membuat pertanggungjawabannya sebagai berikut :
    - Bahwa pada tanggal 5 Pebruari 2011 MUHAMMAD, SE alias MEMED mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) kepada Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp.543.833.000,00, setelah diterbitkan Surat Permintaan Membayar Uang (SPMU-UP) DPPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk mencairkan dana dari Kas Daerah Kabupaten Dompu kepada Rekening Nomor 007.22.18001.01-01 atas nama MUHAMMAD, SE alias MEMED selaku Bendahara Setda Kabupaten Dompu, selanjutnya pada tanggal 9 Pebruari 2011 MUHAMMAD, SE alias MEMED mencairkan seluruh dana secara tunai sebesar Rp.543.833.000,00.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Pebruari 2011 MUHAMMAD, SE alias MEMED mengajukan SPP GU Nomor 13/800/Setda/UP/2011 beserta Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berikut bukti-bukti pengeluaran atas penggunaan Uang Persediaan (UP) kepada Terdakwa selaku KPA untuk dapat diterbitkan Surat Pembayaran Ganti Uang





(SPM-GU) sebesar Rp.543.833.000,00, selanjutnya Terdakwa menerbitkan SPM GU untuk dimintakan penggantian uang persediaan.

Bahwa pertanggungjawaban penggunaan Uang Persediaan yang diajukan oleh MUHAMMAD, SE alias MEMED adalah sebagai berikut :

Uraian Pengeluaran	Jumlah (Rp)
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	1.200.000,00
Belanja Kebersihan dan Pembersih	7.262.000,00
Makanan dan Minuman Rapat	49.640.000,00
Makanan dan Minuman Tamu	190.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	937.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	78.687.500,00
Belanja Bahan Bakar Bensin	87.048.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	589.000,00
Belanja Surat Kabar/Majalah	21.530.000,00
Belanja Sewa Meja dan Kursi	50.239.500,00
Belanja Sewa Tenda	53.300.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>543.833.000,00</b>

Bahwa bukti-bukti pengeluaran kas tersebut seluruhnya ditandatangani oleh MUHAMMAD, SE alias MEMED, mengetahui/ menyetujui Terdakwa selaku KPA, rekanan/suplier dan MUHAMMAD NOOR, SE. untuk belanja makan minum, BBM dan Jasa sewa meja kursi/tenda.

- Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2011 Kepala DPPKAD Kab. Dompu menerbitkan SP2D Nomor 317/BUD/GU/2011 sebesar Rp.543.833.000,00 untuk penggantian uang (SPM GU) kemudian pada tanggal tersebut terjadi pemindahbukuan sebesar Rp.543.833.000,00 ke rekening Bendahara Setda, selanjutnya MUHAMMAD, SE alias MEMED mencairkan seluruh dana tersebut secara tunai sebesar Rp.543.833.000,00.



- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2011 Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan tambahan uang dengan menerbitkan SPP/SPM-TU Nomor 15/SPP/GU/2011 sebesar Rp.282.000.000,00. Selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2011 atas permintaan tambahan uang dari Terdakwa tersebut DPPKAD menerbitkan SP2D (tambahan uang) Nomor 514/BUD/TU/2011 sebesar Rp.282.000.000,00.

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2011 MUHAMMAD, SE alias MEMED mengajukan SPP-GU Nomor 22/800/Setda/GU/2011 dengan melampirkan SPJ dan bukti-bukti pengeluaran sebesar Rp.543.831.504,00 dari dana GU sebelumnya sebesar Rp.543.833.000,00, selanjutnya Terdakwa menerbitkan SPM GU Nomor 22/SPP/GU/2011 untuk dimintakan penggantian uang (SPM-GU) kepada DPPKAD. Pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut dengan rincian sebagai berikut:

<b>Uraian Pengeluaran</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	2.044.000,00
Belanja Telepon	10.018.504,00
Belanja Air	319.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.035.000,00
Uang Lembur PNS	1.000.000,00
Uang Lembur Non PNS	900.000,00
Belanja Peralatan Kebersihan	4.608.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor	6.882.500,00
Belanja Cetak	9.000.000,00
Belanja Penggandaan	1.100.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	44.160.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Tamu	70.240.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	36.295.000,00



Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.075.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	139.635.000,00
Belanja Bahan Baku Bangunan	10.070.000,00
Belanja Jasa Service	3.563.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang	8.500.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak	63.196.500,00
Belanja Jasa Surat Kabar/Majalah	12.360.000,00
Belanja SewaMeja Kursi	13.500.000,00
Belanja Sewa Tenda	42.000.000,00
Belanja Sosialisasi	59.330.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>543.831.504,00</b>

Bahwa bukti-bukti pengeluaran yang tersebut ditandatangani oleh MUHAMMAD, SE alias MEMED, mengetahui/disetujui oleh Terdakwa Drs. SALADIN HASAN, rekanan/suplier dan MUHAMMAD NOR, SE Kasub Bag Umum Rumah Tangga untuk belanja makan minum, BBM dan jasa sewa meja kursi/tenda.

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2011, setelah adanya pengesahan SPJ sebesar Rp.543.831.504,00 tersebut DPPKAD menerbitkan SP2D Nomor 856/BUD/GU/2011 untuk penggantian uang yang diminta Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp.543.831.504,00, selanjutnya dilakukan pemindahbukuan oleh PT. BANK NTB dari rekening Kas Daerah ke rekening Bendahara Setda Dompus sebesar Rp.543.831.504,00, selanjutnya keseluruhannya dicairkan secara tunai oleh MUHAMMAD, SE alias MEMED.
- Bahwa pada tanggal 5 April 2011, Terdakwa selaku KPA Setda Kab. Dompus kembali mengajukan SPM-TU Nomor 24/SPP/TU/2011 sebesar Rp.418.800.000,00. Setelah disetujui dan diterbitkan SP2D Nomor 1042/BUD/TU/2011 oleh BUD tanggal 6 April 2011 PT. Bank NTB memindahbukuan dari rekening Kas Daerah sebesar Rp.418.800.000,00 ke rekening Bendahara Setda Dompus, dan pada



hari yang sama MUHAMMAD, SE alias MEMED mencairkan keseluruhannya secara tunai.

Bahwa pada tanggal 6 April 2011 MUHAMMAD, SE alias MEMED mengajukan SPP-TU Nihil kepada Terdakwa kemudian diterbitkan SPM TU atas penggunaan dana sebesar Rp.282.000.000,00 sebagai pertanggungjawaban penggunaan uang TU dengan rincian pengeluaran sebagai berikut :

<b>Uraian Pengeluaran</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
Makanan dan Minuman Rapat	37.500.000,00
Makanan dan Minuman Tamu	190.010.000,00
Belanja Bahan Bakar Bensin	4.500.000,00
Belanja Sewa Meja dan Kursi	24.990.000,00
Belanja Sewa Tenda	25.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>282.000.000,00</b>

Bukti-bukti pengeluaran tersebut ditandatangani oleh MUHAMMAD, SE alias MEMED, mengetahui/menyetujui KPA Terdakwa Drs.SALADIN HASAN, rekanan/suplier dan MUHAMMAD NOR, SE. Kasub. Bag. Umum Rumah Tangga untuk belanja makan, BBM dan Jasa sewa meja kursi/tenda.

- Bahwa pada tanggal 13 April 2011 MUHAMMAD, SE alias MEMED mengajukan SPP-GU Nomor 26/800/Setda/GU/2011 disertai SPJ dan bukti-bukti pertanggungjawaban pengeluaran sebesar Rp.543.832.979,00, selanjutnya Terdakwa menerbitkan SPM-GU Nomor 26/SPP/GU/2011. Pertanggungjawaban pengeluaran tersebut sebagai berikut :

<b>Uraian Pengeluaran</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	690.000,00
Belanja Telepon	7.343.104,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00



Uang lembur PNS	1.200.000,00
Uang Lembur Non PNS	600.000,00
Belanja Penggandaan	400.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	46.760.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Tamu	106.030.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.195.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	82.112.500,00
Belanja Penggantian Suku Cadang	4.000.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak	139.054.500,00
Belanja Jasa Surat Kabar/Majalah	20.280.000,00
Belanja Sewa Meja Kursi	3.379.500,00
Belanja Sosialisasi	119.788.375,00
<b>Jumlah</b>	<b>543.832.979,00</b>

Bahwa bukti-bukti pengeluaran tersebut ditandatangani oleh MUHAMMAD, SE alias MEMED, mengetahui/menyetujui Kuasa Pengguna Anggaran Terdakwa Drs. H.SALADIN HASAN, rekanan/suplier dan MUHAMMAD NOR, SE. untuk belanja makan minum, BBM dan jasa sewa meja kursi/tenda.

- Pada tanggal 14 April 2011, atas permintaan penggantian uang tersebut diatas diterbitkan SP2D Nomor 1124/BUD/GU/2011, sebesar Rp.543.832.979,00, dan dicairkan rekening Kas Daerah sebesar Rp.543.832.979,00 ke rekening Bendahara Setda Kabupaten Dompu, pada hari itu juga MUHAMMAD, SE alias MEMED mencairkan secara secara tunai seluruhnya.
- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2011, MUHAMMAD, SE alias MEMED mengajukan SPP-GU Nomor 26/800/Setda/GU/2011 disertai SPJ dan bukti-bukti pengeluaran atas penggunaan dana GU sebesar



Rp.543.832.662,00, kepada Terdakwa kemudian diterbitkan SPM-GU Nomor 26/SPP/GU/2011 sebesar Rp.543.832.662,00. Pertanggungjawaban pengeluaran tersebut dirinci sebagai berikut :

Uraian pengeluaran	Jumlah (Rp)
Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	1.040.000,00
Belanja Telepon	5.496.347,00
Belanja Air	3.492.460,00
Belanja Listrik	1.749.255,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.070.000,00
Uang Lembur PNS	1.200.000,00
Uang Lembur Non PNS	600.000,00
Belanja Peralatan Kebersihan	6.912.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor	2.095.000,00
Belanja Cetak	4.500.000,00
Belanja Penggandaan	1.588.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.480.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Tamu	149.659.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	550.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	118.342.500,00
Belanja Bahan Baku Bangunan	14.552.000,00
Belanja Jasa Service	4.000.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang	4.000.000,00
Belanja Jasa Surat Kabar/Majalah	17.730.000,00
Belanja Sewa Meja Kursi	16.406.100,00
Belanja Sewa Tenda	32.300.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan	8.100.000,00
Belanja Sosialisasi	115.970.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>543.832.662,00</b>

Bahwa bukti-bukti pengeluaran tersebut ditandatangani oleh MUHAMMAD, SE alias MEMED, mengetahui/menyetujui Terdakwa selaku KPA, rekanan/supplier, dan MUHAMMAD NOR, SE Kasubbag Rumah Tangga untuk belanja makan minum, BBM dan jasa sewa meja/kursi/tenda.





- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2011, MUHAMMAD, SE alias MEMED mengajukan SPP-TU Nihil dilampiri SPJ dan bukti-bukti penggunaan dana atas pencairan SP2D-TU sebesar Rp.418.000.000,00 kepada Terdakwa, kemudian diterbitkan SPM-TU dengan saldo Nihil (Rp0,00), atau seluruh nilai pencairan sebesar Rp.418.000.000,00 dipertanggungjawabkan dengan rincian pengeluaran sebagai berikut ;

<b>Uraian pengeluaran</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
Belanja Makanan dan Minuman Tamu	148.241.000,00
Belanja Sewa Meja Kursi	14.359.000,00
Belanja Sosialisasi	256.300.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>418.000.000,00</b>

- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2011, Terdakwa mengajukan permintaan tambahan uang (SPMTU) dengan nilai sebesar Rp.150.000.000,00, dengan menerbitkan SPM Nomor 40/SPP/GU/2011. Selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2011, atas permintaan tambahan uang tersebut, diterbitkan SP2D Nomor 1710/BUD/UP/2011 sebesar Rp.150.000.000,00, setelah dipindahbukukan dari rekening Kas Daerah sebesar Rp.150.000.000,00 ke rekening Bendahara Setda Dompus pada hari yang sama MUHAMMAD, SE alias MEMED mencairkan secara tunai seluruhnya.
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2011, Terdakwa menyampaikan pertanggungjawaban (SPJ) dengan pengeluaran sebesar Rp.543.833.000,00, dan mengajukan ganti uang (GU) sebesar Rp.543.833.000,00, dengan menerbitkan SPM-GU Nomor 48/SPP/GU/2011. Pertanggungjawaban pengeluaran uang tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

<b>Uraian pengeluaran</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
Belanja Peranko, Materai, dan Benda Pos	2.480.000,00
Belanja Telepon	5.634.050,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.035.000,00
Uang Lembur PNS	1.200.000,00



Uang Lembur Non PNS	1.350.000,00
Belanja Cetak	2.100.000,00
Belanja Penggandaan	976.950,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	101.995.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Tamu	78.946.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	251.227.500,00
Belanja Bahan Baku Bangunan	1.950.000,00
Belanja Jasa Service	4.000.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang	4.900.000,00
Belanja Jasa Surat Kabar/Majalah	5.060.000,00
Belanja Sewa Meja Kursi	26.500.000,00
Belanja Sosialisasi	53.478.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>543.833.000,00</b>

Bukti-bukti pengeluaran tersebut seluruhnya ditandatangani oleh MUHAMMAD, SE alias MEMED selaku Bendahara, tandatangan mengetahui/menyetujui Terdakwa Drs. H. SALADIN HASAN sebagai KPA, rekanan/supplier, serta BUDIYANTO, Spt, Kasubbag Rumah Tangga untuk belanja makan minum, BBM dan jasa sewa meja/kursi/tenda.

- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2011, Terdakwa mengajukan SPP-GU dengan melampirkan SPJ dan bukti-bukti pertanggungjawaban pengeluaran penggunaan uang TU sebesar Rp.150.000.000,00, kemudian Terdakwa selaku KPA menerbitkan SPM-TU Nihil Nomor 46/SPP/TU/2011 atas Tambahan Uang yang telah diterima sebesar Rp.150.000.000,00 dengan rincian pertanggungjawaban pengeluaran sebagai berikut :

<b>Uraian pengeluaran</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
Belanja Makanan dan Minuman Tamu	50.000.000,00
Belanja Sewa Meja Kursi	10.000.000,00
Belanja Sosialisasi	90.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>150.000.000,00</b>



Bukti-bukti pengeluaran tersebut seluruhnya ditandatangani oleh MUHAMMAD, SE alias MEMED selaku Bendahara, tandatangan mengetahui/menyetujui Terdakwa Drs. H. SALADIN HASAN sebagai KPA, rekanan/supplier, serta BUDIYANTO, Spt., Kasubbag Rumah Tangga untuk belanja makan minum, BBM dan jasa sewa meja/kursi/tenda.

- Pada tanggal 13 Juni 2011, atas permintaan penggantian uang yang diajukan oleh KPA tanggal 9 Juni 2011, diterbitkan SP2D Nomor 2177/BUD/GU/2011 senilai Rp.543.833.000,00, selanjutnya dicairkan dana dari Kas Daerah ke rekening Bendahara Setda Dompu, kemudian pada hari dan tanggal yang sama MUHAMMAD, SE alias MEMED selaku Bendahara Setda Dompu mencairkan secara tunai seluruhnya.
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2011, MUHAMMAD, SE alias MEMED mengajukan SPP-TU Nomor 49/800/Setda/TU/2011 kepada. Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan permintaan tambahan uang (SPMTU) dengan sebesar Rp.200.000.000,00, dengan menerbitkan SPM Nomor 49/SPP/GU/2011, atas permintaan tambahan uang tersebut DPPKAD SP2D Nomor 2217/BUD/UP/2011 senilai Rp.200.000.000,00 selanjutnya dicairkan dari Kas Daerah ke rekening Bendahara Setda Kabupaten Dompu, setelah uang diterima di rekening tersebut pada tanggal 15 Juni 2011, MUHAMMAD, SE alias MEMED mencairkan secara tunai seluruhnya.
- Pada tanggal 9 Agustus 2011, MUHAMMAD, SE alias MEMED mengajukan SPP-TU Nihil (saldo Rp.0,00) dengan melampirkan SPJ dan bukti-bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran uang TU sebesar Rp.200.000.000,00, kemudian Terdakwa selaku KPA Setda Kabupaten Dompu menerbitkan SPM-TU Nihil Nomor 68/SPP/TU/2011 atas Tambahan Uang yang telah diterima sebesar Rp.200.000.000,00 dengan rincian pertanggungjawaban pengeluaran sebagai berikut :

<b>Uraian pengeluaran</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	195.650.000,00
Belanja Sosialisasi	4.350.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>200.000.000,00</b>



- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan permintaan tambahan uang (SPMTU) dengan nilai sebesar Rp.370.000.000,00, dengan menerbitkan SPM Nomor 70/SPP/TU/2011. Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2011, atas permintaan tambahan uang tersebut DPPKAD menerbitkan SP2D Nomor 3709/BUD/TU/2011 senilai Rp.370.000.000,00 kemudian dicairkan dari Kas Daerah ke rekening Bendahara Setda Kabupaten Dompu, setelah uang diterima di rekening tersebut pada tanggal 16 Agustus 2011 MUHAMMAD, SE alias MEMED mencairkan secara tunai seluruhnya.
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2011, MUHAMMAD, SE alias MEMED mengajukan kepada Terdakwa selaku KPA Setda Kabupaten Dompu permintaan Tambahan Uang (TU) kepada DPPKAD senilai Rp.795.000.000,00 dengan menerbitkan SPM-TU Nomor 75/SPP/TU/2011.
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2011, MUHAMMAD, SE alias MEMED mengajukan SPP-GU Nomor 69/800/Setda/GU/2011 kepada Terdakwa selaku KPA Setda Kabupaten Dompu dengan menyampaikan pertanggungjawaban (SPJ) dengan pengeluaran senilai Rp.411.443.900,00, dan mengajukan ganti uang (GU) dengan nilai yang sama. Kemudian Terdakwa menerbitkan SPM-GU Nomor 69/BUD/GU/2011. Pertanggungjawaban pengeluaran uang tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

<b>Uraian pengeluaran</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2.840.000,00
Belanja Telepon	113.295,00
Belanja Air	3.448.010,00
Belanja Listrik	778.305,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.035.000,00
Uang Lembur PNS	1.200.000,00
Uang Lembur Non PNS	600.000,00
Belanja Peralatan Kebersihan	8.909.500,00



Belanja Alat Tulis Kantor	2.285.000,00
Belanja Cetak	8.400.000,00
Belanja Penggandaan	800.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.450.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.260.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	184.680.000,00
Belanja Bahan Baku Bangunan	3.745.000,00
Belanja Jasa Service	4.955.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang	8.105.000,00
Belanja Jasa Surat Kabar/Majalah	8.230.000,00
Belanja Sewa Meja Kursi	3.962.000,00
Belanja Sewa Tenda	1.050.000,00
Belanja Sosialisasi	143.597.800,00
<b>Jumlah</b>	<b>411.443.900,00</b>

Bukti-bukti pengeluaran tersebut ditandatangani oleh MUHAMMAD, SE alias MEMED, mengetahui/menyetujui Terdakwa Drs. H. SALADIN HASAN (KPA), rekanan/supplier serta BUDIYANTO, S.Pt. Kasubbag Rumah Tangga untuk belanja makan minum, BBM, dan jasa sewa meja/kursi/tenda.

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2011 atas permintaan ganti uang tersebut (SPMGU) senilai Rp.411.443.910,00, Kepala DPPKAD selaku Bendahara Umum Kabupaten menerbitkan SP2D Nomor 3858/BUD/GU/2011 senilai Rp.411.443.910.000,00, selanjutnya dicairkan dari Kas Daerah ke rekening Bendahara Setda Dompus, setelah uang diterima di rekening tersebut pada tanggal 25 Agustus 2011 MUHAMMAD, SE alias MEMED mencairkan secara tunai seluruhnya.
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2011 MUHAMMAD, SE alias MEMED, menyampaikan SPP-TU sebesar Rp.370.000.000,00, dengan SPJ dan bukti-bukti pengeluaran uang atas TU sebesar Rp.361.280.000,00, kepada Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran Setda Kabupaten Dompus, pertanggungjawaban pengeluaran tersebut adalah untuk perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp.361.280.000,00. Kemudian



Terdakwa menerbitkan SPM TU nihil Nomor 74/SPP/TU/2011, sisa sebesar Rp.8.720.000,00 dan menyetorkan ke Kas Daerah pada tanggal tersebut.

- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2011, atas pengajuan tambahan uang (TU) sebesar Rp.795.000.000,00, yang diajukan oleh KPA Setda Kabupaten Dompu Kepala DPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D TU Nomor 4029/BUD/TU/2011, sebesar Rp.795.000.000,00, selanjutnya dicairkan dari Kas Daerah ke rekening Bendahara Setda Kabupaten Dompu, setelah uang diterima di rekening tersebut pada tanggal 26 Agustus 2011 MUHAMMAD, SE alias MEMED mencairkan secara tunai seluruhnya.
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2011, MUHAMMAD, SE alias MEMED mengajukan SPP-TU Nihil Nomor 75/800/Setda/TU/2011, atas tambahan uang (TU) yang sebelumnya diterima sebesar Rp.795.000.000,00, berikut bukti-bukti pertanggungjawaban pengeluaran sebesar Rp.795.000.000,00, kepada Terdakwa selaku KPA. Pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ) pengeluaran tersebut adalah untuk Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp.795.000.000,00.
- Bahwa dalam pelaksanaan penggunaan anggaran pada Setda Kabupaten Dompu tersebut Terdakwa telah memerintahkan kepada MUHAMMAD alias MEMED selaku Bendahara melalui disposisi untuk menggunakan anggaran tidak sesuai dengan peruntukannya antara lain sebagai berikut :
  1. Disposisi tanggal 26 Maret 2011 ditujukan kepada Bendahara dengan isi disposisi : "TL utk H. Sirajudin Rp. 11.000.00,00
  2. Disposisi tanggal 26 Maret 2011 ditujukan kepada Pak Muhamad dengan isi disposisi : "Bayar bon Arifin Rp. 75.000.000,00. Utk : 1. M. Yamin, 2. Rosdiana, 3. Sopan Sopiaan, 4. Fatmah. Jumlah Rp. 75.000.000,00
  3. Disposisi tanggal 17 Juni 2011 ditujukan kepada Bendahara dengan isi disposisi : "Kasi ke Pak Nor uang Rp. 10 juta untuk bayar bunga atas uang pinjaman Rp. 50 juta yang dipinjam 13/5-11.
  4. Disposisi tanggal 11 Mei 2011 isi Disposisi : "ARIFIN 1) Fatma (Bunga) bayar 11/5, 2) Sofian (bunga), jumlah uang Rp. 71.000.000,00.





5. Disposisi tanggal 11 Mei 2011 sisi Disposisi : "Putra Bugis Bayat Pokok Rp. 10.000.000, Bunga I (2010) Rp. 16.000.000, Buanga II (2011) Rp. 14.000.000 Jumlah Rp. 40.000.000,- dibayar".
6. Disposisi tanggal 11 Mei 2011 isi Disposisi : "Fatma 50.000.000 bayar sekarang".
- Bahwa atas disposisi dari Terdakwa tersebut MUHAMMAD alias MEMED selaku Bendahara melaksanakannya dengan membayarkan sejumlah uang kepada orang yang disebutkan dalam disposisi disertai dengan tanda penerimaan.
  - Bahwa pada tanggal 16 September 2011 terjadi penggantian terhadap Terdakwa sebagai Asisten Administrasi dan Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu karena memasuki masa pensiun, selanjutnya dengan Keputusan Bupati Nomor 31 Tahun 2011 ditetapkan ADIL PARADI, SIP sebagai Pelaksana Tugas Asisten Administrasi dan Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu dan sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
  - Bahwa pencairan anggaran dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan MUHAMMAD, SE alias MEMED selaku Bendahara dalam Periode 1 Januari 2011 sampai dengan 16 September 2011 yaitu ;
    1. Pencairan dana melalui SP2D GU Rp.3.262.996.145,00 dengan SPJ Rp.3.130.607.055,00, sehingga saldo UYHD (Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan) per 16 September 2011 adalah Rp.132.389.090,00,
    2. Pencairan dana melalui SP2D TU Rp.2.215.800.000,00 dengan SPJ Rp.2.207.080.000,00 sehingga saldo UYHD Rp. 8.720.000,00 (telah disetor ke Kas Daerah),
    3. Pencairan dana melalui SP2D LS Rp.469.230.660,00 dengan SPJ Rp.469.230.660,00, Saldo UYHD sebesar Rp.0,00
  - Bahwa Pertanggungjawaban atas SP2D TU sebesar Rp.2.207.080.000,00 realisasi belanja pengeluarannya adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
--------	----------------



Makanan dan Minuman Rapat	37.500.000,00
Makanan dan Minuman Tamu	388.151.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	556.930.000,00
Belanja Bahan Bakar Bensin	4.500.000,00
Belanja Sewa Meja dan Kursi	49.349.000,00
Belanja Sewa Tenda	25.000.000,00
Belanja Sosialisasi	350.650.000,00
Biaya Honorarium Pegawai Pegawai Honor/tidak tetap	795.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.207.080.000,00</b>

- Pertanggungjawaban SP2D GU sebesar Rp.3.130.607.055,00,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	10.294.000,00
Belanja Telepon	28.605.300,00
Belanja Air	7.259.470,00
Belanja Listrik	2.527.560,00
Belanja Premi Asuransi	-
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.175.000,00
Uang Lembur PNS	5.800.000,00
Uang Lembur Non PNS	4.050.000,00
Belanja Kebersihan dan Pembersih	27.691.500,00
Belanja Alat Tulis Kantor	11.262.500,00
Belanja Barang Cetak	24.000.000,00
Belanja Penggandaan	4.864.950,00
Makanan dan Minuman Rapat	291.485.000,00
Makanan dan Minuman Tamu	594.875.000,00
Belanja Makan Minum Kegiatan	39.295.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.017.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	854.685.000,00
Belanja Bahan Bakar Bensin	289.299.000,00



Belanja Bahan Baku Bangunan	30.317.000,00
Belanja Jasa Service	16.518.000,00
Belanja Penggantian suku cadang	29.505.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	589.000,00
Belanja Surat Kabar/Majalah	85.190.000,00
Belanja Sewa Meja dan Kursi	113.987.100,00
Belanja Sewa Tenda	128.650.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan	8.100.000,00
Belanja Sosialisasi	495.564.675,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.130.607.055,00</b>

- Bahwa ternyata berdasarkan bukti-bukti pertanggungjawaban pengeluaran keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2011 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD, SE alias MEMED, Terdakwa Drs. H. SALADIN HASAN, MUHAMMAD NOR dan BUDIYANTO, S.Pt. terdapat pengeluaran yang tidak benar (*fiktif*), yaitu bukti-bukti pengeluaran berupa kuitansi dan nota dari rekanan antara lain untuk makan minum di Catering Teka Pangere, Rumah Makan Rinjani, Catering Asry, Catering Dua Putri, Rumah Makan Arema Raya, Rumah Makan Minang Raya dan Rumah Makan Mantika Rato adalah tidak benar (*fiktif*) karena tandatangan dan stempel dalam kuitansi dan nota tersebut dibuat atau dipalsukan oleh MUHAMMAD NOR, SE, begitu juga untuk Sewa Tenda (Terop) dan meja kursi di Wijaya Terop, Donanide dan Syufana Raihan ternyata para rekanan atau suplier tersebut tidak pernah menyewakan perlengkapan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu untuk acara sebagaimana tertera dalam bukti-bukti pertanggungjawaban yang diajukan oleh MUHAMMAD, SE alias MEMED serta untuk pembelian Bahan Bakar Minyak di SPBU O'o yang ternyata tidak benar (*fiktif*).
- Bahwa dalam menyusun pertanggungjawaban atas pengeluaran anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu yang tidak benar tersebut dilakukan MUHAMMAD, SE alias MEMED dengan cara memerintahkan kepada FURKAN Pegawai Honorer pada Setda Dompu untuk menyusun Pertanggungjawaban sebagaimana yang diperintahkan oleh MUHAMMAD, SE alias MEMED selanjutnya untuk memenuhi bukti-bukti atas pertanggungjawaban tersebut dilakukan oleh MUHAMMAD NOR, SE. dengan



cara membuat kuitansi dan stempel untuk rumah makan dan sewa tenda atau meja kursi kemudian ditandatangani sendiri oleh MUHAMMAD NOR, SE., sedangkan untuk memenuhi bukti kuitansi Bahan Bakar Minyak (BBM), MUHAMMAD NOR, SE. memerintahkan kepada FURKAN dan AMIRUDIN (Staf MUHAMMAD NOR, SE.) untuk meminta tandatangan kepada Pengawas SPBU O'o An. ALFONS.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan MUHAMMAD, SE alias MEMED, MUHAMMAD NOR, SE. dan BUDIYANTO, S.Pt. tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada :

- Pasal 4 Ayat (1) : Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan transparan untuk manfaat masyarakat.
- Pasal 61 : Setiap pengeluaran kas harus didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih.
- Pasal 86 Ayat (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada :

- Pasal 4 Ayat (1) : Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada perundangan-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat;
- Ayat (2): Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Pasal 12 Ayat (1) : Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
  - Pasal 86 : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
  - Pasal 132 Ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; Ayat (2) : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 18 :
- Ayat (1) : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
  - Ayat (2) : Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
    - b. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
    - c. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
    - d. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;



- e. membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- f. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
- Ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. SALADIN HASAN bersama-sama dengan MUHAMMAD, SE alias MEMED, MUHAMMAD NOR, SE dan BUDIYANTO, S.Pt. tersebut telah pula menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain serta merugikan keuangan negara sebesar **Rp. 1.633.123.300,00** (satu milyar enam ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2011 dari BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor Sr-831/Pw23/5/2013 Tanggal 27 Desember 2013, dengan perincian sebagai berikut :

Rincian kerugian keuangan negara sesuai periode pertanggungjawaban sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
(1)	Drs. Saladin Hasan (KPA Periode 01-01-2011 s.d. 16-09-2011)	
	a. Belanja Makan dan Minum Rapat tidak benar	209.234.500,00
	b. Belanja Makan dan Minum Tamu tidak benar	696.367.000,00
	c. Belanja Makan dan Minum Kegiatan tidak benar	38.800.000,00
	d. Belanja Sewa Tenda tidak benar	138.550.000,00
	e. Belanja Sewa Kursi tidak benar	92.903.800,00
	f. Belanja Sosialisasi tidak benar	182.831.000,00
	g. Belanja Bahan Bakar Minyak tidak benar	274.437.000,00
	<b>Jumlah (1)</b>	<b>1.633.123.300,00</b>





*(Satu milyar enam ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah)*

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara :PDS-01/Dompu /03/2014 , tanggal 13 Maret 2014 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa Drs. H. SALADIN HASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut"** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana **Terdakwa Drs. H. SALADIN HASAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan ditambah dengan **denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;**
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.667.059.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta lima puluh sembilan ribu rupiah)**, apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan



hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutup uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti maka **dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.**

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bandel Gabung SP2D (surat perintah Pencairan Dana), SPP (surat permintaan pembayaran) SPM (surat Perintah membayar) surat Pengesahan SPJ Tahun anggaran 2011;
- 1 (satu) gabung foto copy keputusan Bupati No. 24 Tahun 2011, tgl 31 Januari 2011, tentang penetapan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, bendahara, penerkmaan dan pengeluaran Setda Dompus;
- 1 (satu) gabung dokumen pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan kerja Sekertariat Kab.Dompus;
- 1 (satu) lembar Foto copi kwitansi penyerahan uang kepada H ICHTIAR, sebesar Rp. 162.900.000 tertanggal 30 Nopember 2011;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang kepada MEDO JAYA sebesar Rp.200.000.000 tertanggal 30 Nopember 2011;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang kepada Sdr. JAIDUN sebesar Rp.125.000.000 tertanggal 30 Nopember 2011;
- 1 (satu) lembar Foto copy penyerahan uang kepada H IBRAHIM sebesar Rp. 15.000.000 tertanggal 1 Desember 2011;
- 23 (dua puluh tiga ) bandel SPJ (surat pertanggung jawaban) Setda Dompus tahun Anggaran 2011;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 9 Januari 2011 Berisi penyerahan uang dari MUHAMMAD kepada MUHAMMAD NOR sebesar Rp.10.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Disposisi dari asisten III atau KPA Sdr. Drs. SALADIN HASAN tgl 19 Februari 2011 Tertulis TL (tindak lanjut) ;
- 1 (satu) lembar Penyerahan uang antara MUHAMMAD kepada MUHAMMAD NOR sebesar Rp.62.000.000 tertanggal 25 Februari 2011;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyelesaian Hutang kasubag RT 2010 tertanggal 9 Maret 2011 yang menerima RENI NURAINI sebesar Rp.22.000.000,- ;
- 1 (satu ) lembar disposisi dari asisten III Drs. SALADIN HASAN kepada MUHAMMAD tanggal 26 Maret 2011 berisi perintah Bayar bon arifin ;
- 1 (satu) lembar disposisi dari asisten II /KPA DRs. SALADIN HASAN kepada MUHAMMAD tanggal 26 Maret 2011 isisnya berikan ERHAN untuk bayar hutang ibu ema;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu ) lembar disposisi dari asisten III /KPA Drs. SALADIN HASAN tanggal 26 Maret 2011 atas nama MUHAMMAD Tindak lanjut untuk H SIRAJUDIN sebesar Rp.11.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Januari 2011 ARIFIN S.Sos dengan H SIRAJUDIN tentang pinjaman sementara;
- 1 (SATU) lembar surat tanggal 10 April 2011 kepada MUHAMMAD isi tolong diselaikan pinjaman PADA Siti hadijah;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 april 2011 sebesar Rp.7.000.000,-;
- 1 (satu) lembar dipsosisi dari asiten III/KPA Drs. SALADIN HASAN tanggal 11 Mei 2011 isi PUTRA BUGIS Rp.40.000.0000,-;
- 1 (satu) lembar diposisi dari asiten II/ KPA Drs. SALADIN HASAN tanggal 11 Mei 2011 isi FATMAH.;
- 1(satu) Lembar dipsosisi dari asisten II / KPA SALADIN HASAN tanggal 11 Mei 2011 isi ARIFGIN Rp.71.000.000,-;
- 1 (satu) Lembar kwitansi tanggal 18 Mei 2011 isi bayar pinjaman dinas setda 2010 sebesar Rp.115.000.000,- kepada PUTRA BUGIS;
- 1 (satu) lembar surat serah tterima uang MUHAMMAD kepada M NOR tgl 19 Mei 2011 Rp.20.000.000,-;
- 1 (satu) lembar diposisi tgl 13 Mei 2011;
- 1 (satu) lembar surat tgl 19 Juni 2011 berisi terima uang dari MUHAMMAD untuk M NOR Rp.111.000.000,-;
- 1 (satu) gabung surat keputusan bupati Dompu Nomor 311 Tahun 2011 tanggal 16 September 2011 tentang penangkatan asisten pembangunan dan kesejahteraan sebagai pelaksana tugas asisten administrasi umum sekretaris daerah Kab.Dompu.;
- 1(satu) lembar surat Perintah Bupati Dompu Nomor : 831 /134/BKD tanggal 10 September 2011 penunjuk pelaksana Tugas asisten adminstrasi umum setda Dompu.;
- 1 (satu) lembar Nota dinas dari Plt assiten adminstrasi umum selaku KPA Sdr. ADSIL PARDI tanggl; 28 Nopember 2011 untuk Sdr. Bendahara pengeluaran setda Dompu perihal batasan pertanggung jawaban penggunaan dana dan berita acara pemeriksaan kas.;
- 1 (satu ) lembar nota dinas dari Plt asisten adminstrasi umum selaku KPA Sdr. ADIL PARADI tanggal 1 Desember 2011 untuk Bendahara pen geluaran setda Dompu perihal belanja dan pertanggung jawaban Dana SP2D;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota dinas dari Plt asisten administrasi umum selaku KPA Sdr. ADIL PARADI tanggal 9 Januari 2012 untuk bendahara pengeluaran perihal belanja dan pertanggung jawaban penggunaan dana SP 2D;
- 1 (satu) gabung surat tanggapan kepada tim pemeriksa BPK;
- Rencana penggunaan uang (RPU) pada acara pembukaan Festival lelay Tgl 14 Juli 2011 sejumlah Rp.27.700.000 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus rupiah) tertanggal 12 juli 2011 beserta lampiran 6 lembar nota kwitansi belanja antara lain makan minum 700 Porsi di Catareing purti kembar total 17.500.000 , sewa panggung terop kursi Ian total 1.000.000 sewa terop 15 titik dan kursi di IAN 700 biji total 1.100.000 ,dekorasi 1 kgt di Kamboja total 1.000.000, beli 20 jajan dan 2 dua aguan tanggung di catering kurnia total 1.000.000 7 lbr kain di Shwo dekranasda total 3.500.000 dan total semuanya Rp. 25.200.000;
- Rencana penggunaan uang (RPU) pada acara Festival lelay Tgl 14 -17 Juli 2011 sejumlah Rp.39.260.000 (tiga puluh sembilan dua ratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 12 juli 2011 beserta lampiran 6 lembar nota kwitansi belanja antara lain belanja 4 lbr tenun khas dompu di Dekranasda total Rp 2.000.000,-belanja snack keris 10 Kg , 40 senak meja, 10 dus aguan tanggung 30 kg buah buahan di CV putri Meci total 5.500.000, 1200 liter premium di SPBU total 5.400.000,belanja 10 bh handuk,10 bh odol, 10 bh sandal,10 buh sikat gigi, 10 sabun mandi,20 ktk tisuu 5 bh hands wash,5 bh pengharum, 5 bh baygon, 5 bh reshane , 5 bh pembersih, 5 bh pembersih lantai Total 2.060.000,di toko kita ,belanja 300 porsi makan minum di Cataering putri kembar total; 15.000.000, belanja 20 pori makan minum di Putri Meci Total 2.500.000.total 32.460.000,-;
- Rencana penggunaan uang (RPU) pada biaya hari Koperasi ke 64 tgl 12 juli 29011 sejumlah Rp.2.950.000 (dua juta sembilan ratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 12 juli 2011 beserta lampiran 3 lembar nota kwitansi belanja antara lain 200 Ktk dan 10 piring di Putri Meci Rp. 2.500.000 belanja 250 kursi dan 5 titik terop di Ian total 375.000 , 5 bh tisu kotak ditoko kita total 75.000 total semua 2.950.000.;
- Rencana penggunaan uang (RPU) pada biaya rapat koordinasi dan rapat anggota sejumlah Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh rupiah)) tertanggal 16 juli 2011 beserta lampiran 2 lembar nota kwitansi belanja antara lain 75 porsi makan minum ,10 piring, 1 dus aguan tanggung 10 kg buah di Putri Meci total 3.175.000, 30 ktk jajajn 1 dus aqua tanggung 3 kg buah-buahan total 575.000.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana penggunaan uang (RPU) pada biaya tamu kunjungan silaturahmi gubernur Tgl 15 Juli 2011 sejumlah Rp.25.085.000 (dua puluh lima juta delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 16 juli 2011 beserta lampiran 9 lembar nota kwitansi belanja antara lain 150 porsi makan minum 20 Kg buah, 4 dus aqua tanggung : 9.200.000 di Putri kembar , 30 piring, 5 kg snak : 1.375.000 di kota baru catering , 3 kmara : 900.000 di adyaksa, 400 porsi, 10 prng, 2 dus .: 10.600.000 di putri meci. 4 bh, odol, 4 bh sandal, 4 bh siokat gigi, 4 bh sabun mandi : 160.000 di toko kita, 1 bh spanduk 300.000 di pas dompu, 15 titik terop, 600 kursi : 1.050.00 di Ian terop, 1 dekor 500.000 di ian, 2 lbr kain dompu : 1.000..0000 total 25.085.00;
- Rencana penggunaan uang (RPU) pada acara rapat koordinasi Bupati anggota Dewan Tgl 21-22 Juli 2011 sejumlah Rp.9.800.000 (sembilan juta delapan ratus rupiah) tertanggal 3 agustus 2011 beserta lampiran 5 lembar nota kwitansi belanja antara Lain 150 Dos makan minum : 7.500.000, di putri meci belanja 250 gl cendol .6 dus aqua gelas di putri kembar total 1.400.000, belanja 2 bh kunci pintu 2 bh skrup, 4 bh pllip : 1.110.000 di niaga, belanja perbaikan listrik 100.000 perbaikan pintu 100.000 total 10.210.000;
- Rencana penggunaan uang (RPU) pada biaya safari ramadhan Tgl 9 agustus 2011 sejumlah Rp.13.350.000 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh rupiah) tertanggal 8 agustus 2011 beserta lampiran 6 lembar nota kwitansi belanja antara lain belanja 150 porsi, makan minu, 175 makan minum, 10 kg buah, 3 dus aqua , 200 gls es buah, 10 prng kue, 200 ktk jajan : 9.775.000 di putri kembar, 4 bh odol, 4 bh sabun, 6 sct gigo, 4 ktk tisu, 4 bh, hand, 4 bh, 2 buah baygon, : 500.000 di toko kita, 200 kursi 6 terop : 300.000 di Ian, 1 saun sistem : 500.000 150 liter: 675.000 di SPBU OO, 2 lbr kain tenun 1.000.000 total 12.750.000.;
- Rencana penggunaan uang (RPU) qalat listrik 2011 sejumlah Rp.950.000 (sembilan ratus ribu rup[ia]h) tertanggal 13 Agustus 2011 beserta lampiran 1 Lembar nota kwitansi belanja antara lain 15 bh philp 1 rol kabel : 950.000 .;
- Rencana penggunaan uang (RPU) kunjungan safari ramadhan sejumlah Rp.14.875.000 (empat belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 20 Agustus 2011 beserta lampiran 4 Lembar nota kwitansi belanja antara lain 400 Ktk nasi, 15 kg : 11.125.000 di Cv putri meci 10 bh tisu kotak 4 bh hand , 4 bh , 3 bh 1 bh gayus : 500.000 di toko kita , : 500.000 10 terop , 500 kursi di Ian : 750.000 15 porsi nasi, 50 ktk nasi, 10 prng jajan di Putri kembar : 2.500.000 total 14.875.000.;





- Rencana penggunaan uang (RPU) kebersihan Rumah Bupati sejumlah Rp.2.565.000 (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) tertanggal 23 Agustus 2011 beserta lampiran 1 Lembar nota kwitansi belanja antara lain total : 2.565.000 \*Rencana penggunaan uang (RPU) pembersihan lapangan beringin utk pengamanan idul fitri sejumlah Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah)) tertanggal 23 Agustus 2011 beserta lampiran 1 Lembar nota kwitansi belanja antara lain 10 titik terop 18 hari di an 9.000.000 .;
- Rencana penggunaan uang (RPU) open haous idul fitri sejumlah Rp.57.900.000 (lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 23 Agustus 2011 beserta lampiran 6 Lembar nota kwitansi belanja antara lain 1000 porsi makan : 25.000.000 di Putri Meci , 500 porsi makan minum:12.500.000 di putri kembar, 250 org makan minum : 6.250.000 di Catering kurnia .45 kue kering :4.500.000 di kota baru, 40 kg buah : 3.000.000 19 titik terop 2 hr 1750 bh kursi 2 hr : 3.650.000 di an total 54.900.000;
- 1 (satu ) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi,disposisi dan RPU dari pencairan SP2D bulan Maret 2011 Nomor : 541/BUD/TU/2001,tgl 8 maret 2011 sebesar Rp.282.000.000,- dan SP2D Nomor : 859/BUD/GU/2011, tgl 25 maret 2011 sebesar Rp. 543.831.504 .;
- 1 (satu ) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi dipsosisi dan RPU dari pencairan SP2D Bulan April 2011 Nomor : 1042/BUD/TU/2001,tgl 6 April 2011 sebesar Rp.418.800.000,- dan SP2D Nomor : 1124/BUD/GU/2011, tgl 14 maret 2011 sebesar Rp. 543.832.979 .;
- 1 (satu ) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi disposisi dan RPU dari pencairan SP2D bulan Mei 2011 Nomor : 1710 / BUD / TU / 2001, tgl 10 Mei 2011 sebesar Rp.150.000.000,- dan SP2D Nomor : 1710 / BUD/GU/2011, tgl 10 maret 2011 sebesar Rp. 543.835.000;
- 1 (satu ) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi disposisi dan RPU Bulan Juni 2011 dari pencairan SP2D Nomor : 2217/BUD/TU/2001,tgl 15 Juni 2011 sebesar Rp.200.000.000,- dan SP2D Nomor : 2177 /BUD/GU/2011, tgl 13 Juni 2011 sebesar Rp. 543.833.000 .;
- 1 (satu ) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi dari pencairan SP2D bulan Agustus 2011 Nomor : 4029/BUD/TU/2001,tgl 26 Agustus 2011 sebesar Rp.795.000.000,-;
- 1 (satu ) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi dari pencairan SP2D bulan agustus 2011 Nomor : 3709/BUD/TU/2001,tgl 16 Agustus 2011





sebesar Rp.370.000.000,- dan SP2D Nomor : 3858 / BUD / GU / 2011, tgl 25 Agustus 2011 sebesar Rp. 411.443.910 .;

- 1 (satu ) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi dan disposisi dari pencairan SP2D bulan Oktober 2011 Nomor :: 5171 / BUD / GU / 2011, tgl 28 Oktober 2011 sebesar Rp. 543.832.897 .;
- 1 (satu ) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi dan RPU an BUDIYANTO dari pencairan SP2D bulan Nopember 2011 Nomor : 5584/BUD/GU/2001,tgl 16 Nopember 2011 sebesar Rp. 542. 987. 955,- dan SP2D Nomor : 5797 / BUD / GU / 2011, tgl 30 Nopember 2011 sebesar Rp. 543.831.800 .;
- 1 (satu ) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi dari pencairan SP2D bulan Desember 2011 Nomor : 6342 /BUD/GU/2001, tgl 16 Desember 2011 sebesar Rp.418.768.500 ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk perkara lain atas nama Terdakwa MUHAMMAD,SE. alias MEMED.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan pada tanggal 6 April 2015 Nomor : 50/PID.SUS.Tpk/2014/PN.Mtr ,yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **Drs.H.SALADIN HASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA dan BERLANJUT** " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bandel Gabung SP2D (surat perintah Pencairan Dana), SPP (surat permintaan pembayaran) SPM (surat Perintah membayar) surat Pengesahan SPJ Tahun anggaran 2011;
- 1 (satu) gabung foto copy keputusan Bupati No. 24 Tahun 2011, tgl 31 Januari 2011, tentang penetapan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, bendahara, penerkmaan dan pengeluaran Setda Dompus;
- 1 (satu) gabung dokumen pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan kerja Sekertariat Kab.Dompus;
- 1 (satu) lembar Foto copi kwitansi penyerahan uang kepada H ICHTIAR, sebesar Rp. 162.900.000 tertanggal 30 Nopember 2011;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang kepada MEDO JAYA sebesar Rp.200.000.000 tertanggal 30 Nopember 2011;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang kepada Sdr. JAIDUN sebesar Rp.125.000.000 tertanggal 30 Nopember 2011;
- 1 (satu) lembar Foto copy penyerahan uang kepada H IBRAHIM sebesar Rp. 15.000.000 tertanggal 1 Desember 2011;
- 23 (dua puluh tiga ) bandel SPJ (surat pertanggung jawaban) Setda Dompus tahun Anggaran 2011;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 9 Januari 2011 Berisi penyerahan uang dari MUHAMMAD kepada MUHAMMAD NOR sebesar Rp.10.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Disposisi dari asisten III atau KPA Sdr. Drs. SALADIN HASAN tgl 19 Februari 2011 Tertulis TL (tindak lanjut) ;
- 1 (satu) lembar Penyerahan uang antara MUHAMMAD kepada MUHAMMAD NOR sebesar Rp.62.000.000 tertanggal 25 Februari 2011;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyelesaian Hutang kasubag RT 2010 tertanggal 9 Maret 2011 yang menerima RENI NURAINI sebesar Rp.22.000.000,- ;



- 1 (satu ) lembar disposisi dari asisten III Drs. SALADIN HASAN kepada MUHAMMAD tanggal 26 Maret 2011 berisi perintah Bayar bon arifin ;
- 1 (satu) lembar disposisi dari asisten II /KPA DRs. SALADIN HASAN kepada MUHAMMAD tanggal 26 Maret 2011 isinya berikan ERHAN untuk bayar hutang ibu ema;
- 1 (satu ) lembar disposisi dari asisten III /KPA Drs. SALADIN HASAN tanggal 26 Maret 2011 atas nama MUHAMMAD Tindak lanjut untuk H SIRAJUDIN sebesar Rp.11.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Januari 2011 ARIFIN S.Sos dengan H SIRAJUDIN tentang pinjaman sementara;
- 1 (SATU) lembar surat tanggal 10 April 2011 kepada MUHAMMAD isi tolong diselesaikan pinjaman PADA Siti hadijah;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 april 2011 sebesar Rp.7.000.000,-;
- 1 (satu) lembar dipsosisi dari asiten III/KPA Drs. SALADIN HASAN tanggal 11 Mei 2011 isi PUTRA BUGIS Rp.40.000.0000,-;
- 1 (satu) lembar diposisi dari asiten II/ KPA Drs. SALADIN HASAN tanggal 11 Mei 2011 isi FATMAH.;
- 1(satu) Lembar dipsosisi dari asisten II / KPA SALADIN HASAN tanggal 11 Mei 2011 isi ARIFGIN Rp.71.000.000,-;
- 1 (satu) Lembar kwitansi tanggal 18 Mei 2011 isi bayar pinjaman dinas setda 2010 sebesar Rp.115.000.000,- kepada PUTRA BUGIS;
- 1 (satu) lembar surat serah tterima uang MUHAMMAD kepada M NOR tgl 19 Mei 2011 Rp.20.000.000,-;
- 1 (satu) lembar diposisi tgl 13 Mei 2011;
- 1 (satu) lembar surat tgl 19 Juni 2011 berisi terima uang dari MUHAMMAD untuk M NOR Rp.111.000.000,-;
- 1 (satu) gabung surat keputusan bupati Dompu Nomor 311 Tahun 2011 tanggal 16 September 2011 tentang penangkatan asisten pembangunan



dan kesejahteraan sebagai pelaksana tugas asisten administrasi umum sekretaris daerah Kab.Dompu.;

- 1(satu) lembar surat Perintah Bupati Dompu Nomor : 831 /134/BKD tanggal 10 September 2011 penunjuk pelaksana Tugas asisten administrasi umum setda Dompu.;
- 1 (satu) lembar Nota dinas dari Plt assiten adminstrasi umum selaku KPA Sdr. ADSIL PARDI tanggal; 28 Nopember 2011 untuk Sdr. Bendahara pengeluaran setda Dompu perihal batasan pertanggung jawaban penggunaan dana dan berita acara pemeriksaan kas.;
- 1 (satu ) lembar nota dinas dari Plt asisten adminstrasi umum selaku KPA Sdr. ADIL PARADI tanggal 1 Desember 2011 untuk Bendahara pen geluaran setda Dompu perihal belanja dan pertanggung jawaban Dana SP2D;
- 1 (satu) lembar Nota dinas dari Plt asisten adminstrasi umum selaku KPA Sdr. ADIL PARADI tanggal 9 Januari 2012 untuk bendahara pengeluaran perihal belanja dan pertanggung jawaban penggunaan dana SP 2D;
- 1 (satu) gabung surat tanggapan kepada tim pemeriksa BPK;
- Rencana penggunaan uang (RPU) pada acara pembukaan Festival lelay Tgl 14 Juli 2011 sejumlah Rp.27.700.000 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus rupiah) tertanggal 12 juli 2011 beserta lampiran 6 lembar nota kwitansi belanja antara lain makan minum 700 Porsi di Catareing purti kembar total 17.500.000 , sewa panggung terop kursi Ian total 1.000.000 sewa terop 15 titik dan kursi di IAN 700 biji total 1.100.000 ,dekorasi 1 kgt di Kamboja total 1.000.000, beli 20 jajan dan 2 dua aguan tanggung di catering kurnia total 1.000.000 7 lbr kain di Shwo dekranasda total 3.500.000 dan total semuanya Rp. 25.200.000;



- Rencana penggunaan uang (RPU) pada acara Festival Iekay Tgl 14 -17 Juli 2011 sejumlah Rp.39.260.000 (tiga puluh sembilan dua ratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 12 juli 2011 beserta lampiran 6 lembar nota kwitansi belanja antara lain belanja 4 lbr tenun khas dompu di Dekranasda total Rp 2.000.000,-belanja snack keris 10 Kg , 40 senak meja, 10 dus aguan tanggung 30 kg buah buahan di CV putri Meci total 5.500.000, 1200 liter premium di SPBU total 5.400.000, belanja 10 bh handuk, 10 bh odol, 10 bh sandal, 10 buh sikat gigi, 10 sabun mandi, 20 ktk tisu 5 bh hands wash, 5 bh pengharum, 5 bh baygon, 5 bh reshan , 5 bh pembersih, 5 bh pembersih lantai Total 2.060.000, di toko kita , belanja 300 porsi makan minum di Cataering putri kembar total; 15.000.000, belanja 20 pori makan minum di Putri Meci Total 2.500.000. total 32.460.000,-;
- Rencana penggunaan uang (RPU) pada biaya hari Koperasi ke 64 tgl 12 juli 2011 sejumlah Rp.2.950.000 (dua juta sembilan ratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 12 juli 2011 beserta lampiran 3 lembar nota kwitansi belanja antara lain 200 Ktk dan 10 piring di Putri Meci Rp. 2.500.000 belanja 250 kursi dan 5 titik terop di Ian total 375.000 , 5 bh tisu kotak ditoko kita total 75.000 total semua 2.950.000.;
- Rencana penggunaan uang (RPU) pada biaya rapat koordinasi dan rapat anggota sejumlah Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh rupiah)) tertanggal 16 juli 2011 beserta lampiran 2 lembar nota kwitansi belanja antara lain 75 porsi makan minum , 10 piring, 1 dus aguan tanggung 10 kg buah di Putri Meci total 3.175.000, 30 ktk jajajn 1 dus aqua tanggung 3 kg buah-buahan total 575.000.;
- Rencana penggunaan uang (RPU) pada biaya tamu kunjungan silaturahmi gubernur Tgl 15 Juli 2011 sejumlah Rp.25.085.000 (dua puluh lima juta delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 16 juli 2011



beserta lampiran 9 lembar nota kwitansi belanja antara lain 150 porsi makan minum 20 Kg buah, 4 dus aqua tanggung : 9.200.000 di Putri kembar , 30 piring, 5 kg snak : 1.375.000 di kota baru catering , 3 kmara : 900.000 di adyaksa, 400 porsi, 10 prng, 2 dus .: 10.600.000 di putri meci.4 bh, odol, 4 bh sandal, 4 bh siokat gigi, 4 bh sabun mandi : 160.000 di toko kita, 1 bh spanduk 300.000 di pas dompu, 15 titik terop, 600 kursi : 1.050.00 di Ian terop, 1 dekor 500.000 di ian, 2 lbr kain dompu : 1.000..0000 total 25.085.00;

- Rencana penggunaan uang (RPU) pada acara rapat koordinasi Bupati anggota Dewan Tgl 21-22 Juli 2011 sejumlah Rp.9.800.000 (sembilan juta delapan ratus rupiah) tertanggal 3 agustus 2011 beserta lampiran 5 lembar nota kwitansi belanja antara Lain 150 Dos makan minum : 7.500.000, di putri meci belanja 250 gl cendol .6 dus aqua gelas di putri kembar total 1.400.000, belanja 2 bh kunci pintu 2 bh skrup, 4 bh plitip : 1.110.000 di niaga, belanja perbaikan listrik 100.000 perbaikan pintu 100.000 total 10.210.000;
- Rencana penggunaan uang (RPU) pada biaya safari ramadhan Tgl 9 agustus 2011 sejumlah Rp.13.350.000 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh rupiah) tertanggal 8 agustus 2011 beserta lampiran 6 lembar nota kwitansi belanja antara lain belanja 15 porsi, makan minu, 175 makan minum, 10 kg buah, 3 dus aqua , 200 gls es buah, 10 prng kue, 200 ktk jajan : 9.775.000 di putri kembar, 4 bh odol, 4 bh sabun, 6 sct gigo, 4 ktk tisu, 4 bh, hand, 4 bh, 2 buah baygon, : 500.000 di toko kita, 200 kursi 6 terop : 300.000 di Ian, 1 saun sistem : 500.000 150 liter: 675.000 di SPBU OO, 2 lbr kain tenun 1.000.000 total 12.750.000.;
- Rencana penggunaan uang (RPU) qalat listrik 2011 sejumlah Rp.950.000 (sembilan ratus ribu rup[ia]h) tertanggal 13 Agustus 2011 beserta





- lampiran 1 Lembar nota kwitansi belanja antara lain 15 bh philip 1 rol kabel : 950.000 .;
- Rencana penggunaan uang (RPU) kunjungan safari ramadhan sejumlah Rp.14.875.000 (empat belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 20 Agustus 2011 beserta lampiran 4 Lembar nota kwitansi belanja antara lain 400 Ktk nasi, 15 kg : 11.125.000 di Cv putri meci 10 bh tisu kotak 4 bh hand , 4 bh ,3 bh 1 bh gayus : 500.000 di toko kita , : 500.000 10 terop , 500 kursi di Ian : 750.000 15 porsi nasi, 50 ktk nasi, 10 prng jajan di Putri kembar : 2.500.000 total 14.875.000.;
  - Rencana penggunaan uang (RPU) kebersihan Rumah Bupati sejumlah Rp.2.565.000 (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) tertanggal 23 Agustus 2011 beserta lampiran 1 Lembar nota kwitansi belanja antara lain total : 2.565.000 \*Rencana penggunaan uang (RPU) pembersihan lapangan beringin utk pengamanan idul fitri sejumlah Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah)) tertanggal 23 Agustus 2011 beserta lampiran 1 Lembar nota kwitansi belanja antara lain 10 titik terop 18 hari di ian 9.000.000 .;
  - Rencana penggunaan uang (RPU) open haous idul fitri sejumlah Rp.57.900.000 (lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 23 Agustus 2011 beserta lampiran 6 Lembar nota kwitansi belanja antara lain 1000 porsi makan : 25.000.000 di Putri Meci , 500 porsi makan minum:12.500.000 di putri kembar, 250 org makan minum : 6.250.000 di Catering kurnia .45 kue kering :4.500.000 di kota baru, 40 kg buah : 3.000.000 19 titik terop 2 hr 1750 bh kursi 2 hr : 3.650.000 di ian total 54.900.000;
  - 1 (satu ) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi,disposisi dan RPU dari pencairan SP2D bulan Maret 2011 Nomor : 541/BUD/TU/2001,tgl 8



- maret 2011 sebesar Rp.282.000.000,- dan SP2D Nomor : 859/BUD/GU/2011, tgl 25 maret 2011 sebesar Rp. 543.831.504 .;
- 1 (satu ) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi dipsosisi dan RPU dari pencairan SP2D Bulan April 2011 Nomor : 1042/BUD/TU/2001,tgl 6 April 2011 sebesar Rp.418.800.000,- dan SP2D Nomor : 1124/BUD/GU/2011, tgl 14 maret 2011 sebesar Rp. 543.832.979 .;
  - 1 (satu ) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi disposisi dan RPU dari pencairan SP2D bulan Mei 2011 Nomor : 1710 / BUD / TU / 2001, tgl 10 Mei 2011 sebesar Rp.150.000.000,- dan SP2D Nomor : 1710 / BUD/GU/2011, tgl 10 maret 2011 sebesar Rp. 543.835.000;
  - 1 (satu ) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi disposisi dan RPU Bulan Juni 2011 dari pencairan SP2D Nomor : 2217/BUD/TU/2001,tgl 15 Juni 2011 sebesar Rp.200.000.000,- dan SP2D Nomor : 2177 /BUD/GU/2011, tgl 13 Juni 2011 sebesar Rp. 543.833.000 .;
  - 1 (satu ) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi dari pencairan SP2D bulan Agustus 2011 Nomor : 4029/BUD/TU/2001,tgl 26 Agustus 2011 sebesar Rp.795.000.000,-;
  - 1 (satu ) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi dari pencairan SP2D bulan agustus 2011 Nomor : 3709/BUD/TU/2001,tgl 16 Agustus 2011 sebesar Rp.370.000.000,- dan SP2D Nomor : 3858 / BUD / GU / 2011, tgl 25 Agustus 2011 sebesar Rp. 411.443.910 .;
  - 1 (satu ) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi dan disposisi dari pencairan SP2D bulan Oktober 2011 Nomor :: 5171 / BUD / GU / 2011, tgl 28 Oktober 2011 sebesar Rp. 543.832.897 .;
  - 1 (satu ) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi dan RPU an BUDIYANTO dari pencairan SP2D bulan Nopember 2011 Nomor : 5584/BUD/GU/2001,tgl 16 Nopember 2011 sebesar Rp. 542. 987. 955,-



dan SP2D Nomor : 5797 / BUD / GU / 2011, tgl 30 Nopember 2011

sebesar Rp. 543.831.800 .;

- 1 (satu ) bendel bukti penerimaan uang dan kwitansi dari pencairan SP2D bulan Desember 2011 Nomor : 6342 /BUD/GU/2001, tgl 16 Desember 2011 sebesar Rp.418.768.500 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama MUHAMMAD,SE alias MEMET ;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah );

**Menimbang**, bahwa terhadap Putusan tersebut Terdakwa menyatakan minta Banding pada tanggal 23 Agustus 2013 , dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2013 dihadapan wakil Panitera dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Mataram, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 9/ Pid.Sus/2013/ PN.MTR, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Agustus 2013, dan kepada terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2013 ;-----

**Menimbang**, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana ternyata dalam surat pemberitahuan tertanggal 27 Agustus 2013 dan tanggal 28 Agustus 2013 No.9/Pid.Sus/2013/ PN,MTR dan Surat keterangan dari Panitera/Sekretaris Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram tanggal 2 September 2013 dan tanggal 29 September 2013 menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara walaupun telah diberitahukan secara patut dan seksama;-----

**Menimbang**, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah



mengajukan Memori Banding masing-masing tertanggal 2 September 2013, dan tanggal 16 September 2013 telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 10 September 2013 dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 September 2013;-----

**Menimbang**, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat Banding oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat –syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, karenanya permintaan Banding tersebut dapat diterima ; -----

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram mempelajari dengan seksama dari berkas dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Mataram tertanggal 19 Agustus 2013 No. 9 /Pid.SUS/ 2013/PN.MTR. serta Memori Banding yang bersangkutan,-----

**Menimbang**, sekarang perlu diteliti oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram, keberatan-keberatan dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa sebagaimana dalam memori Bandingnya, cukup beralasan ataukah tidak, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

A. Tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum  
pada intinya adalah sebagai berikut .-----

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram dalam penjatuhan pidana selama 4 Tahun sedangkan Jaksa Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram supaya menjatuhkan pidana selama 6 (enam ) tahun, sehingga pidana yang dijatuhkan belum bisa memberikan efek jera kepada terdakwa karena hukuman atau pidana yang dijatuhkan masih ringan dan tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa serta cenderung akan lahir penjahat-penjahat baru karena masih ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap tindak pidana yang dijatuhkan.
2. Bahwa tindak pidana korupsi telah terjadi secara meluas,tidak hanya merugikan keuangan Negara , tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak –hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas , sehingga



tindak pidana Korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa..

**B. Tentang keberatan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

- Bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah membuat data fiktif dari 73 debitur calon penerima subsidi KPRS Mikro bersubsidi yang menjadi persyaratan, hal inilah yang tidak diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram hal itu dapat dilihat dari keterangan saksi-saksi.
- Bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri pada halaman 316 sampai halaman 322 yang menyangkut Unsur secara melawan hukum telah terpenuhi berdasarkan pertimbangan hukum yang pada intinya mengatakan bahwa hanya satu orang yang menerima subsidi KPRS yaitu Saksi Nurdin Arsyad,.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram memperhatikan dengan seksama dari memori Banding Jaksa Penuntut Umum, dan terdakwa, ternyata seluruhnya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dalam putusannya, dan dari seluruh pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai Pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat Banding ;-----

**Menimbang**, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram memutus menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 19 Agustus 2013 No. 9 /Pid.SUS/ 2013/PN.MTR. yang dimohonkan Banding ; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan berdasarkan pada pasal 193 ayat 2 KUHP, cukup beralasan apabila memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana, maka kepadanya terdakwa dibebani agar membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini ; -----



**Mengingat** dan memperhatikan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 22 ayat 4, pasal 46 ayat 2 pasal 193 ayat 2 b, pasal 197 ayat 1 KUHP, pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Peraturan lain yang bersangkutan ;-----

**M E N G A D I L I :**

- \* Menerima permohonan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;-----
- \* menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Mataram tertanggal 6 April 2015 No.50/Pid.SUS.Tpk/ 2014/PN.Mtr. yang dimintakan Banding tersebut ;-----
- \* Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- \* Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan, sedangkan di tingkat Banding sebesar Rp.7.500.- ( tujuh ribu lima ratus rupiah ) ;-----

**Demikianlah** diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari **Jumat** tanggal ///1 **Juni 2015** oleh kami: **B.W CHARLES NDAUMANU.S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **H.SUTARDJO,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Tinggi dan **SUTRISNO, S.H.MH.** sebagai Hakim AD HOC Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari : //Rabu tanggal /// Juni 2015 dalam sidang yang terbuka untuk Umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **GEDE SUBAGYO,SH** selaku Penitera Pengganti Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram, akan tetapi tanpa di hadirinya Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum beserta Penasihat Hukumnya ;----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota,**  
TTD

1 H.SUTARDJO,S.H.,M.H,

TTD

2. SUTRISNO, S.H.MH.

**Hakim Ketua.**  
TTD

B.W CHARLES NDAUMANU.S.H.,M.H.

**Panitera Pengganti**  
TTD

I GEDE SUBAGYO,SH

Untuk turunan resmi :  
Mataram, Juni 2015  
Wakil Panitera,

H. A K I S, S.H.  
Nip. 19560712 198603 1 004